



**URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN GADAI SWASTA DENGAN
SISTEM ONLINE**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
(M.Kn)



Oleh:

ANNISA HANIFAH

NIM: 166010200111080

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018



TESIS

URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN GADAI SWASTA DENGAN SISTEM ONLINE

Oleh :
ANNISA HANIFAH
Nim : 166010200111080

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 17 Juli 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama

Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M
Ketua

Pembimbing Kedua

Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H
Anggota

Malang,

Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
Nip. 196208051988021001

Ketua Program
Magister Kenotariatan

Dr. Imam Koesahyono, S.H., M.Hum
Nip. 195710211986011002



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 03 Agustus 2018

Mahasiswa

Nama : Annisa Hanifah
Nim : 166010200111080
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB



RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

I. DATA PRIBADI

Nama : ANNISA HANIFAH
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Tempat Lahir : BANDUNG
 Tanggal Lahir : 10 APRIL 1994
 Agama : ISLAM
 Alamat Rumah : TAMANSARI BUKTI MUTIARA BLOK M-
 16/3 RT 009 RW.000 KEL. GUNUNG
 SAMARINDA BARU KEC. BALIKPAPAN
 UTARA, KALIMANTAN TIMUR
 Telepon/HP : 085350378777
 Email : annisanifah10@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Nurul Ilmi Bandung 1999-2000
2. SDN 3 Ayudia Bandung 2000-2006
2. SMPN 41 Bandung 2006-2009
3. SMAN 1 Balikpapan 2009-2012
4. S-1 Universitas Brawijaya Malang 2012-2016
5. S-2 Universitas Brawijaya Malang 2016- 2018



RINGKASAN

Annisa Hanifah, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,

Juli 2018, URGENSI PENGATURAN GADAI SWASTA DENGAN SISTEM ONLINE, Dr. Budi Santoso, SH., LLM, Dr. Ismail Navianto, SH., MH.

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan gadai swasta dengan sistem *online*. Dalam perkembangannya perusahaan gadai swasta ini telah ada yang menggunakan layanan kegiatan usaha dengan sistem melalui media elektronik (*online*). POJK Usaha Pergadaian nyatanya tidak cukup dalam mengatur. Tidak ada satu frasa pun di dalam peraturan itu yang mengatur kekhasan perusahaan gadai *online*. Pengaturan dibutuhkan karena proses gadai dalam gadai *online* berbeda pada gadai umumnya. Sebagai contoh terkait penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir bersertifikat dilakukan di *outlet* perusahaan gadai, terkait penyerahan barang, bagaimana jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara *online* dan terkait permasalahan pengaturan izin kemitraan perusahaan gadai, apakah termasuk *outlet* atau bukan. Jangkauan internet yang menembus batas wilayah kota bahkan provinsi hingga batas negara menjadi problem tersendiri, padahal POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan gadai melakukan kegiatannya sesuai dengan izin wilayah yang diberikan oleh OJK. Lebih lanjut kondisi *uncompletely law* yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan (kekosongan hukum) gadai secara *online* ini pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Setelah mengetahui urgensi pengaturan gadai secara *online* maka dapat diketahui bagaimana pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* tersebut.

Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, penulis menangkat rumusan masalah: Apa urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*? dan Apa saja pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*?

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dengan teknik analisis



preskriptif, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun penulisan yang runtut dan sistematis. Kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan secara deduksi, sehingga bahan hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan inti permasalahan yang telah dirumuskan.^a

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwasanya urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* adalah terdapat disharmonisasi pengaturan gadai milik negara, gadai swasta *offline* dan gadai swasta dengan sistem *online*. Selain itu tidak adanya pengaturan terkait penyerahan barang, terkait penaksir, terkait dengan lingkup wilayah usaha, terkait kemitraan, terkait izin dan terkait dengan barang apa yang dapat digadaikan menyebabkan kekosongan hukum gadai swasta dengan sistem *online*. Pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* adalah harmonisasi pengaturan sesuai hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang hingga peraturan di bawahnya. Secara substantif terkait penyerahan, terkait penaksir, terkait dengan lingkup wilayah usaha, terkait kemitraan, terkait izin dan terkait dengan barang apa yang dapat digadaikan dalam gadai swasta dengan sitem *online* yang sesuai dengan teori-teori pada hukum gadai yang ada untuk mengakhiri kondisi kekosongan hukum pada gadai swasta dengan sistem *online*.



SUMMARY

Annisa Hanifah, *Master's in Notarial Law, Faculty of Law, Brawijaya University, July 2018, URGENCY OVER MANAGEMENT OF ONLINE PRIVATE PAWNSHOPS*, Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., Dr. Ismail Navianto, SH., MH.

This thesis studies the issue over the management of online private pawnshops. Pawnshops have now developed into giving services to its customers online. Regulation of Financial Services Authority (further stated as OJK regulation) is not sufficient in regulating the pawnshops, as there is no clause that specifically regulates online-based pawnshops. Therefore, a specific regulation is required to regulate the online-based pawnshops as they work different way from the conventional pawnshops. The appraisal of the pawned objects may be rather difficult to perform as it is usually done over the counter by a certified appraiser. Moreover, it is also hard to check whether the objects deposited are the same objects appraised online. The partnership between the pawnshop and others need to double check if they are outlets. Internet connection used to support this online pawnshop may also present another problem as its coverage goes far beyond city and provincial borders although it is regulated in OJK regulation that the pawnshops are allowed to operate based on their territorial license issued by Financial Services Authority. Another problem is that there is absence of law regulating the online private pawnshops, which leads to the absence of legal certainty. When all this urgency regarding the online pawnshop is investigated, the management of the online private pawnshops can be discussed.

Based on the above issues, the following research problems are presented: What is the urgency of the management of online private pawnshop? And What sorts of management are required by online private pawnshops?

This is categorised into a normative legal research with statute and conceptual approaches, and the legal materials obtained involved primary, secondary, and tertiary data which was then prescriptively analysed and arranged accordingly to form a systematic and orderly research writing. The legal materials were classified



and connected deductively in order to get a conclusion relevant to the problems formulated.

The research result reveals that there is a disharmony of regulation across systems of pawnshops: state-owned pawnshops, offline private pawnshops, and online private pawnshops. Furthermore, there is no regulation in terms of object deposit, appraisal, domains, partnership, licence, and the absence of law regulating the objects deposited to the online private pawnshops. Harmonisation is required by online-based private pawnshops through the regulation of hierarchy, the order of legislation from law to other regulations under the law. The substance of law which involves object deposit, appraisal, business domain, partnership, licence and types of objects pawned in online private pawnshops according to the theories of pawn regulation will tackle the issues regarding the absence of law.



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., MM, selaku Dosen Penguji I.
6. Ibu Fathul Laila, S.H., M.Kn, selaku Dosen Penguji II.
7. Suamiku Hussein Ahmad atas do'a dan dukungannya selama proses studi hingga selesainya tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Jaya Mualimin dan Ibu Nur Arifah atas segala dukungan materiil dan immateriil serta do'a yang tiada henti dipanjatkan untuk penulis dalam menempuh studi.
9. Kedua mertua penulis Bapak Ahmad Zabadi dan Ibu Siti Kuwati atas segala dukungannya untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Adik-adik penulis Annida Rifaya, Alia, Azzam, Azkia dan Nu'man atas semangatnya yang diberikan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis Navy Qurrata, Fadilla, Fatimah Rahmawati, Endah Pertiwi, Hanifa Maghfira, Miranda Damara, Anita Oey, Riska Octa, Lidya, Keket dan Sarah atas semangat yang diberikan kepada penulis.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas	iii
Daftar Riwayat Hidup	iv
Ringkasan	v
<i>Summary</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Orisinalitas Penelitian	7
1.6 Desain Penelitian	9
1.7 Kerangka Teoritik	10
1.7.1 Teori Kepastian Hukum	10
1.7.2 Teori Peraturan Perundang-undangan	14
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Pendekatan Penelitian	16
1.8.3 Jenis Bahan Hukum	17
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19



1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 20

1.9 Sistematika Penulisan 20

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Gadai 22

2.1.1 Gadai 22

2.1.2 Objek Gadai 25

2.1.3 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai 28

2.1.4 Berakhirnya Gadai 30

2.2 Perusahaan Gadai 31

2.2.1 Perusahaan Gadai Milik Negara 33

2.2.2 Perusahaan Gadai Milik Swasta 36

2.3 Sejarah Perkembangan Pengaturan Gadai di Indonesia 39

2.3.1 Pengaturan Gadai Sebelum Kemerdekaan Republik
Indonesia 39

2.3.2 Pengaturan Gadai Sesudah Kemerdekaan Republik
Indonesia 43

2.4 Perkembangan Sistem Gadai 44

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta dengan Sistem
Online 49

3.1.1 Pengaturan Gadai 50

3.1.2 Gadai Swasta dengan Sistem *Online* 55

3.1.3 Perbedaan Gadai dengan Sistem *Offline* dengan Gadai
dengan Sistem *Online* 59

3.1.4 Kekosongan Hukum Pengaturan Gadai *Online* 66

3.2 Pengaturan yang Dibutuhkan Perusahaan Gadai Swasta



dengan Sistem *Online* 73

3.2.1. Harmonisasi Pengaturan Gadai 73

3.2.2. Substansi Pengaturan Gadai Swasta dengan Sistem
Online 82

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 100

4.2. Saran 101

Daftar Pustaka 102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dewasa ini semakin pesat khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat akan modal. Sebagai contoh untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya diperlukan bakat atau keahlian tetapi juga memerlukan modal.¹ Keberadaan lembaga yang menyediakan modal (pinjaman) menjadi sangat penting bagi masyarakat.

Perusahaan gadai merupakan salah satu lembaga yang menyediakan pinjaman yang dimaksud. Perusahaan gadai menawarkan kemudahan mendapatkan pinjaman sehingga menjadi solusi alternatif bagi masyarakat ditengah sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga penyedia pinjaman seperti bank.² Gadai pada prakteknya diminati oleh masyarakat.³

Keunggulan gadai daripada lembaga penyedia pinjaman lainnya adalah kecepatan perusahaan gadai dalam “mencairkan” pinjaman, debitor cukup menyerahkan barang jaminan kepada juru taksir, maka dalam waktu yang

¹ Yang dimaksud dengan modal disini adalah pinjaman, tidak harus dipergunakan untuk keperluan permodalan bisnis. Gadai yang digunakan untuk modal usaha adalah contoh semata.

² Untung mana pinjam dari bank, pegadaian, atau rentenir online? <https://www.merdeka.com/uang/untung-mana-pinjam-dari-bank-pegadaian-atau-rentenir-online.html> diakses Tanggal 22 Januari 2018 Pukul 18:00.

³ “Gadai ialah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari pada orang lain yang berpiutang dengan dikecualian biaya untuk melelang benda dan biaya yang telah dipergunakan untuk menyelamatkan segala benda yang digadaikan, dan mana biaya-biaya yang harus didahulukan” dikutip dari, Subekti, *KUHPerdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 297.



singkat debitur akan menerima pinjaman.⁴

Umumnya perusahaan gadai merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pegadaian (Persero).⁵ Namun demikian telah terdapat banyak perusahaan gadai swasta yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. OJK menyebutkan terdapat sekitar 4000-hingga 5000 gadai swasta yang beroperasi di Indonesia.⁶

Eksistensi perusahaan gadai swasta ini ternyata ditangkap oleh pemerintah sebagai suatu potensi kekuatan finansial yang sangat baik bagi masyarakat. Sehingga pada tahun 2016 pemerintah telah menerbitkan aturan yang menjadi dasar keberadaan perusahaan gadai swasta yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian (selanjutnya disebut “POJK Usaha Pergadaian”).

Terbitnya POJK Usaha Pergadaian merupakan terobosan yang sangat maju karena sejak pemerintahan kolonial belanda hingga tahun 2016 lalu pegadaian (perusahaan gadai) merupakan monopoli perusahaan gadai negara. Diharapkan perusahaan gadai swasta segera mendaftarkan dirinya di OJK, sehingga jelas legalitas perusahaan gadai swasta tersebut.⁷

Secara berkelanjutan keberadaan perusahaan gadai swasta ini pada

⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 39.

⁵ PT. Pegadaian (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan gadai berizin di Indonesia. Hingga terbitnya POJK Usaha Pergadaian, seluruh perusahaan gadai swasta yang menjalankan usahanya di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum Pegadaian adalah PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian yang telah diperbaharui PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero.

⁶ OJK Terbitkan Izin Gadai Swasta pada Januari 2016, <http://financial.id/newsreader/2089>, 22 Januari 2018 Pukul 18:00.

⁷ Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian : Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.



perkembangannya telah ada yang menggunakan layanan kegiatan usaha dengan sistem melalui media elektronik (*online*). Perkembangan gadai dengan sistem *online* ini seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem informasi di bidang *financial technology* (FinTech). Situs-situs seperti gadaionline.com, pinjam.co.id, gadai247.com, dan gadaibarang.com telah hadir sebagai bentuk gadai di dunia maya. Namun demikian kemajuan perkembangan sektor gadai yang pesat ini tidak diikuti dengan pengaturan yang memadai.

POJK Usaha Pergadaian yang sementara ini menjadi “gantungan” *legal standing* perusahaan gadai dengan sistem *online* nyatanya tidak cukup dalam mengatur. Tidak ada satu fraspapun di dalam peraturan itu yang mengatur ke khasan perusahaan gadai *online*. Padahal dalam Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian disebutkan bahwa:

“Layanan kegiatan Usaha Pergadaian dalam ketentuan ini dapat dilakukan melalui media elektronik”⁸

Penjelasan pasal tersebut merupakan suatu kebolehan bagi perusahaan gadai untuk melakukan kegiatan usahanya secara *online*.

Pengaturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) menjadi sangat penting karena proses gadai dalam gadai *online* berbeda dengan gadai pada umumnya. Sebagai contoh dalam hal penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir bersertifikat dilakukan di *outlet* perusahaan gadai, dalam

⁸ Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian.



gadaai *online* hal ini masih menimbulkan pertanyaan.⁹

Permasalahan berikutnya adalah terkait penyerahan barang, bagaimana jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara *online* dan terkait permasalahan pengaturan kemitraan perusahaan gadai, apakah termasuk *outlet* atau bukan.

Jangkauan internet yang menembus batas wilayah kota bahkan provinsi hingga batas negara menjadi problem tersendiri, padahal POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan gadai melakukan kegiatannya sesuai dengan izin wilayah yang diberikan oleh OJK.

Lebih lanjut kondisi *uncompletetly law*¹⁰ yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan (kekosongan hukum) gadai secara *online* ini pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ketidakpastian hukum tentunya tidak baik bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan kondisi pengaturan yang demikian itu maka penting untuk mengetahui urgensi pengaturan perusahaan gadai khususnya perusahaan gadai swasta secara *online* secara lebih mendalam. Setelah mengetahui urgensi pengaturan gadai secara *online* maka dapat diketahui bagaimana pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* tersebut.

Berangkat dari pemaparan tersebut di atas, penulis memilih judul:

⁹ Pasal 19 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian: “Perusahaan Pergadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas barang Jaminan pada setiap unit pelayanan (*outlet*).”

¹⁰ Penjelasan mengenai *uncompletetly law* atau *uncomplete of norm* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hukum yang tidak komplit, yaitu hukum yang mengatur sesuatu yang ada, tetapi tidak lengkap. Dikutip dari Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 242.



“URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN GADAI SWASTA DENGAN SISTEM *ONLINE*”

5

1.2. Rumusan Masalah:

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diangkat antara lain sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*?
2. Apa muatan pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis urgensi pengaturan khusus untuk perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.
2. Untuk menemukan pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

1.4. Manfaat Penulisan

Setiap penelitian ilmiah tentu memiliki manfaat. Adapun manfaat penulisan tesis ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ilmiah ini dapat menambah khasanah keilmuan serta berguna bagi perkembangan hukum khususnya bahasan mengenai pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.



2. Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan penelitian ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada :

a. Bagi Pemerintah

Penelitian normatif ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian hukum bagi Pemerintah dalam menganalisis dan mengevaluasi produk-produk hukum yang telah maupun akan di buat dalam bidang hukum perusahaan dalam hal yang berkaitan dengan pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian Ilmiah ini diharapkan dapat menambah khasanah informasi kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat mengenai bagaimana pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi civitas akademika sebagai bahan referensi dan evaluasi tentang perkembangan pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.



1.5. Orisinalitas Penelitian

Bahwa setelah menelusuri hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*, penulis tidak menemukan hasil penelitian tesis yang sama dengan judul penelitian tesis ini.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu¹¹

No.	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Alfina Teza Puspaning tiyas	Gadai <i>Online</i> Secara Yuridis	Bagaimana gadai <i>online</i> ditinjau dari segi yuridis?	Penelitian berbeda, Penelitian ini hanya mendeskripsikan/menjelaskan gadai <i>online</i> ditinjau secara yuridis. Tidak membahas mengenai kongsruksi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem <i>online</i> dan tidak merujuk sumber hukum dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
2.	Anik Firdayanti (Mkn FH UB 2014)	Model Klausula Perjanjian Baku Yang Berkeadilan Dalam Surat Bukti Kredit Pada PT. Pegadaian.	1. Apakah model perjanjian baku di Pegadaian menjamin terhadap tuntutan pihak ketiga? 2. Bagaimana format perjanjian yang seharusnya	Penelitian berbeda, fokus penelitian ini adalah pada perjanjian baku di PT. Pegadaian (Persero) seperti apa. Dan membahas tentang bagaimana yang seharusnya format perjanjian dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) dalam hal menerima gadai emas.

¹¹Tabel penelitian terdahulu.



1.6. Desain Penelitian

Latar Belakang

1. Problematika Filosofis : bahwasanya negara hukum, maka harus mengatur aturan yang kosong mengenai gadai swasta *online* demi terwujudnya kepastian hukum.
2. Problematika Yuridis : Terdapat kekosongan hukum pada pengaturan gadai swasta dengan sistem *online*. Terkait dengan penyerahan barang, penaksir, lingkup wilayah usaha, kemitraan, izin dan barang yang dapat digadaikan.
3. Problematika Sosiologis : Seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem informasi di bidang *financial technology (FinTech)*, perusahaan gadai swasta telah ada yang menggunakan kegiatan layanan usaha melalui media elektronik (*online*). Namun tidak ada pengaturan mengenai gadai swasta *online*.

Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*?
2. Apa saja pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*?

Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum
2. Teori Peraturan Perundang-undangan

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian: Yuridis Normatif
2. Metode Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan dan konsep

Hasil

1. Urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* adalah terdapat disharmonisasi pengaturan gadai milik negara, gadai swasta *offline* dan gadai swasta dengan sistem *online*. Selain itu tidak adanya pengaturan terkait penyerahan barang, terkait penaksir, terkait dengan lingkup wilayah usaha, terkait kemitraan, terkait izin dan terkait dengan benda apa yang dapat digadaikan menyebabkan kekosongan hukum gadai swasta dengan sistem *online*.
2. Pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* adalah harmonisasi pengaturan sesuai hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang hingga peraturan di bawahnya. Secara substantif terkait penyerahan, terkait penaksir, terkait dengan lingkup wilayah usaha, terkait kemitraan, terkait izin dan terkait dengan benda apa yang dapat digadaikan dalam gadai swasta dengan sistem *online* yang sesuai dengan teori-teori pada hukum gadai yang ada untuk mengakhiri kondisi kekosongan hukum pada gadai swasta dengan sistem *online*.



1.7. Kerangka Teoritik

1.7.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam artian pemahaman berarti suatu ketentuan atau ketetapan,¹² sedangkan jika kata kepastian tersebut digabung dengan kata hukum yang menjadi kepastian hukum, dapat juga diartikan suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum ialah ketika suatu aturan dibuat oleh Pemerintah dan diundangkan secara pasti serta mengatur pula aturan tersebut secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak adanya kekaburan norma dan menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), sedangkan logis memiliki arti yang berarti tidak menimbulkan suatu benturan, misalnya benturan suatu sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang memiliki dampak ketidakpastian aturan hukum, akan menjadikan suatu peraturan menjadi multitafsir.

Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang konsisten, jelas dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Dalam penegakan hukum, adanya suatu ketetapan hukum tidak boleh menyimpang dan hukum harus dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku terutama tidak boleh berkonflik antara hukum di atasnya demi terwujudnya suatu kepastian hukum.

¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/pasti>, pasti » ke.pas.ti.an *n* perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan.



Menurut Utrecht mengemukakan kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yakni, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum untuk individu agar terlindungi dari kesewenangan pemerintah. Adanya aturan yang bersifat umum tersebut maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum itu mengharuskan adanya suatu ciptaan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya terciptanya suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.¹⁴

Muhammad Ali Safa'at yang di dalam bukunya berjudul Antonasi Pemikiran Hukum mengemukakan bahwa kepastian tidak bisa dipisahkan dari hukum terutama dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan.¹⁵ Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Pada dasarnya kepastian mengandung unsur kejelasan, tidak mengakibatkan adanya multitafsir, maupun kontradiksi sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Hukum harus jelas maksudnya kepada

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), hlm. 55.

¹⁵ Muhammad Ali Safa'at, *Antonasi Pemikiran Hukum*, (Malang: UB-Press, 2014), hlm. 103.



masyarakat bahkan hukum juga harus mengandung keterbukaan sehingga dengan siapa dapat dipahami makna atas suatu ketentuan hukum.¹⁶

Menurut Muhammad Ali Safa'at tercapainya nilai kepastian di dalam hukum, maka diperlukan syarat-syarat antara lain:¹⁷

1. Tersedianya aturan-aturan kejelasan hukum atau kejernihan hukum, ke konsistenan dalam hukum bahkan harusnya mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) harusnya menerapkan sebuah hukum secara konsisten dan juga tunduk taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas rakyat menyetujui isi muatan hukum dan rakyat membutuhkan penyesuaian perilaku mereka terhadap aturan-aturan hukum tersebut;
4. Hakim di peradilan yang mandiri dan berupaya adil dalam menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum; dan
5. Putusan peradilan secara konkret untuk dilaksanakan.

Abdul Rachmad Budiono yang di dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa kepastian hukum bukan merupakan tujuan hukum melainkan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan. Indikator adanya kepastian hukum suatu negara itu sendiri adalah dengan adanya suatu peraturan

¹⁶ Ibid., hlm. 103.

¹⁷ Ibid., hlm. 103.



perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.¹⁸

Menurut Lon Fuller, bahwa ada 8 (delapan) yang menyebabkan sulit terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum, yakni antara lain:

1. Generalitas undang-undang;
2. Undang-undangnya harus diumumkan;
3. Undang-undang tidak berlaku surut;
4. Rumusan undang-undang harus jelas;
5. Konsisten dalam konsepsi hukum;
6. Undang-undang yang dibuat harus dilaksanakan;
7. Undang-undang tidak boleh terlalu diubah;
8. Kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan.¹⁹

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller, kepastian dapat diartikan dalam beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, serta mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

¹⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.

¹⁹ Lon Fuller dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Sistem Jaminan Kebendaan*, (Malang, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya : 2014), hlm. 48.



Agar di harapkan dengan adanya suatu kepastian hukum di dalam pengaturan mengenai perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga masyarakat.

1.7.2 Teori Peraturan Perundang-undangan (Hierarki Norma Hukum)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai suatu tata hukum nasional juga disusun secara hierarkis. Hubungan hierarkis tersebut terjalin secara utuh dan berpuncak pada konstitusi yang dalam negara hukum dikenal sebagai prinsip supremasi hukum. Berdasarkan kerangka teoritik di atas maka dalam sistem norma yang dinamik (*Nomodynamics*) Hans Kelsen mengajarkan bahwa suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi.²⁰

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*).

Hans Kelsen mengemukakan bahwasanya tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan itu dirumuskan secara berjenjang, dan berlapis-lapis, di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹

Penerimaan teori norma hukum berjenjang di Indonesia didasarkan pada penerimaan asas *lex superiori derogat legi inferiori*²² dalam sistem

²⁰ Jazim Hamidi, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 18.

²¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 55-56

²² Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila substansi yang sama dan bertentangan.



hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki perundang-undangan yang dianut dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia didasarkan atas asas bahwa, suatu ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, hierarki peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas *lex superiori derogat legi inferior* sangat penting untuk kepastian hukum.²³

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pun disusun secara hierarkis yaitu menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berbasiskan hierarki struktural yang menjadi prinsip utama dalam sistem norma Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:²⁴

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

²³ Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 63.

²⁴ Lihat ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang juga biasa disebut penelitian dalam bidang hukum doktrinal. Pada penelitian hukum yuridis normatif, hukum seringkali dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum tersebut seringkali dijadikan sebagai kaidah atau norma yang sebagai patron berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵ Penelitian ini akan mengkaji mendalam mengenai urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian yakni:

- a. *Statue Approach* (pendekatan perundang-undangan), yakni peraturan perundang-undangan.²⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis undang-undang beserta turunan dan regulasi pelaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.
- b. *Conseptual Approach* (pendekatan konsep), yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pendapat-pendapat sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.



yang memiliki relevansi dengan permasalahan pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

1.8.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ialah bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

a. Bahan hukum primer, berupa:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat di dalam ketentuan Buku II BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.16 Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Melalui Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;



b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan juga pendapat pakar hukum mengenai pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem online.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- Kamus-kamus hukum;
- Kamus bahasa;
- Dokumen tertulis lainnya.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder, akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang berkaitan dengan permasalahan, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, kemudian untuk bahan hukum tersier adalah untuk memperjelas suatu istilah hukum yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder dan akhirnya semua bahan hukum tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analitis.



1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh akan dibahas dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis preskriptif, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun penulisan yang runtut dan sistematis. Kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan secara deduksi, sehingga bahan hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan inti permasalahan yang telah dirumuskan mengenai pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

1.9. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memiliki gambaran mengenai isi penulisan tesis ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, desain penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

Teori akan diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN



Bab ini akan menyajikan hasil penelitian doktrinal yang dilakukan peneliti, bab ini menganalisa tentang urgensi pengaturan khusus untuk perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* dan menemukan tentang urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Gadai

1.1.1. Gadai

Istilah “gadai” merupakan terjemahan kata *pand* atau *visitpand* (dalam bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (dalam bahasa Inggris), dan *pfand* atau *faustpfand* (dalam bahasa Jerman). Hingga saat ini, ketentuan umum yang digunakan sebagai acuan dalam pembebanan jaminan menggunakan gadai masih tunduk pada Bab XX Buku II KUHPerdara, mulai Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160.¹

Pasal 1150 KUHPerdara mendefinisikan gadai sebagai berikut:

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melalang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus dikeluarkan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas suatu barang bergerak milik debitur atau seseorang lain yang bertujuan memberikan hak kepada debitur atau seorang lain yang bertujuan memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan dalam menetapkan pelunasan piutangnya yang dimilikinya tanpa adanya hak untuk mendapatkan kenikmatan atas benda tersebut.

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.



Vollmar mengatakan bahwa gadai memiliki sifat kebendaan yang hanya dapat dibebankan kepada semua benda bergerak yang dapat dipindahtangankan, baik benda berwujud maupun benda tak berwujud seperti saham-saham, dengan perkecualian kapal-kapal yang telah di daftarkan.²

Gadai dapat memberikan jaminan pelunasan piutang kepada kreditor karena kreditor sejak semula telah meminta agar harta debitor secara khusus dijadikan jaminan pembayaran utang, jika dikemudian hari debitor tidak dapat menepati janjinya untuk membayar atau melunasi utangnya, harta debitor yang dijaminakan itu dapat dieksekusi oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan.

Gadai tidak banyak akan memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya, kreditor juga berhak terlebih dahulu mengambil biaya untuk melaksanakan lelang dan mengambil biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkan benda-benda gadai setelah benda itu digadikan, biaya-biaya itu dapat diambil dari hasil penjualan atau pelelangan umum atas benda yang digadaiakan itu.

Unsur-Unsur yang terkandung juga pada pasal 1150 KUHPerdato, yaitu sebagai berikut.³

1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang

Pelunasan utang ini dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi biaya-biaya yang telah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan

² H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 311.

³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditian Pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 228.



untuk melelang benda tersebut biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan benda selama digadaikan. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang harus didahulukan sebelum pelunasan utang debitor kepada kreditor.

2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak *preferent* pelunasan utang kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya.

Hal ini sesuai dengan ciri jaminan kebendaan yang memberikan hak untuk mendahului (*droit de preference*) kepada kreditor pemegang gadai.

3. Objek gadai adalah benda bergerak.

Gadai merupakan suatu hak yang diberikan atas suatu benda bergerak kepada kreditor.

4. Benda bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada debitor (dalam kekuasaan kreditor).

Penguasaan kreditor atas benda gadai mengakibatkan kedudukan pemegang gadai lebih kuat dibandingkan kedudukan pemegang fidusia, hal ini dikarenakan benda gadai sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitting*) pemberi gadai, sehingga kreditor gadai akan terhindar dari itikad jahat (*te kwader troum*) pemberi gadai (untuk mengalihkan benda gadai).⁴

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 55-56.



1.1.2. Objek Gadai

Objek gadai atau benda⁵ yang digadaikan adalah benda bergerak⁶ baik yang berupa benda bergerak berwujud (*lichamelijke zaken*) kecuali kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal,⁷ maupun benda bergerak tidak berwujud⁸ (*onlichamelijke zaken*) yang berupa hak-hak.⁹

Untuk lebih jelasnya ada 2 (dua) macam benda bergerak dalam gadai antara lain:¹⁰

- a. Objek gadai benda bergerak berwujud atau bertubuh (*lichamelijke zaken*) yakni barang¹¹ yang berwujud seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, perhiasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di dalam praktik pada lembaga pegadaian, ada beberapa benda bergerak berwujud yang pada dasarnya dapat dijadikan sebagai jaminan

⁵ Pengertian benda (zaak) diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara "...menurut paham Undang-Undang, yang dinamakan benda (zaak) ialah, tiap-tiap barang (*goederen*) dan tiap-tiap hak (*recht*) yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Secara yuridis, benda (zaak) mengandung pengertian yang luas dan abstrak, mencakup barang (yang bersifat nyata) dan hak yang bersifat (tidak nyata), yang dapat menjadi objek hak milik. Pengertian barang adalah barang berwujud dan merupakan bagian harta kekayaan (*vermogenbestanddeel*). Dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Op., Cit.* hlm. 13.

⁶ Benda bergerak menurut ketentuan Pasal 509 KUHPerdara menyatakan bahwa kebendaan yang bergerak disebabkan karena sifatnya merupakan suatu kebendaan yang harus dapat berpindah atau dipindahkan.

⁷ Sebab benda bergerak seperti kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal tidak dapat dialihkan sehingga tidak dapat digadaikan. Dikutip dari Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 17.

⁸ Ketentuan mengenai benda bergerak tidak bertubuh atau berwujud dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 1150 jp. 1152 ayat (1), pasal 1152 bis, pasal 1153 KUHPerdara.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1981), hlm. 155.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 25.

¹¹ Pengertian barang adalah barang berwujud dan merupakan bagian harta kekayaan (*vermogenbestanddeel*). Dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 13.



pinjaman atau kredit di lembaga pegadaian.¹² Benda-benda mana yang dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai pada lembaga pegadaian diantaranya:¹³

a. Benda perhiasaan (logam dan permata), seperti: 1) Emas; 2) Perak; 3) Intan; 4) Berlian; 5) Mutiara 6) Platina.

b. Kendaraan, seperti: 1) Mobil; 2) Sepeda Motor; 3) Sepeda 4) Bajaj, Bemo; 5) Becak.

c. Elektronika, seperti: 1) Televisi; 2) Radio; 3) Radio Tape; 4) Video; 5) Komputer; 6) Kulkas; 7) Tustel; 8) Mesin Tik.

d. Mesin, seperti: 1) Mesin Jahit; 2) Mesin Kapal Motor; 3) Traktor; 4) Pompa Air 5) Generator; 6) *Chainsaw* (mesin gergaji).

e. Benda perkakas rumah tangga, seperti: 1) Perabotan rumah tangga; 2) Kain, sarung, seprai, permadani dan ambal.

b. Objek gadai benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*), untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang atas benda-benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak tagih ini dapat dilakukan dengan menggunakan surat-surat piutang.¹⁴

Surat-surat piutang yang maksud adalah sebagai berikut:

a. Surat piutang atas bawa atau kepada pembawa (*vordering aan toonder/to bearer*), diatur dalam Pasal 1152 ayat (1)

¹² Kredit gadai ini adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan gadai. Dikutip dari, Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 100.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 110-112.

¹⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind. Hil-Co, 2002), hlm. 25.



KUHPerdata.¹⁵ Adalah surat atau akta yang tidak menyebutkan nama kreditor di dalamnya, atau dengan menyebutkan secara jelas nama kreditor dalam akta tersebut akan tetapi dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”.¹⁶ Piutang atas bawa adalah piutang yang memungkinkan pembayarannya kepada siapa saja yang memegang dan dapat menunjukkan surat piutang sebagai bukti adanya tagihan. Contoh: cek dan sertifikat deposito.

- b. Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (*vordering aan order*), diatur dalam Pasal 1152 bis KUHPerdata.¹⁷ Adalah surat atau akta yang di dalamnya menyebutkan nama kreditor dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”.¹⁸ Piutang yang pembayarannya dilakukan terhadap siapa orang yang ditunjuk. Penunjukan tersebut dilakukan dengan membuat catatan punggung yang biasa dikenal dengan endossemen.¹⁹ Contoh: Wesel.

¹⁵ Pasal 1152 (1) yang berbunyi : ”Hak gadai berdasarkan benda-benda bergerak dan atas piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa yang mana harus disetujui oleh para belah pihak.”

Maksud ketentuan pasal tersebut, adalah pembebanan gadai dilakukan dengan menyerahkan surat piutang atas bawa kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Surat piutang ini dibuat oleh debitor yang di dalamnya menerangkan bahwa debitor mempunyai utang sejumlah uang kepada pemegang uang tersebut, sambil mengembalikan surat yang bersangkutan kepada debitor. Hal ini disebabkan, dalam gadai barang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai, jika tidak maka gadai yang dilakukan menjadi tidak sah. Dikutip dari, Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 285.

¹⁶ Ricky Rustam, *Op., Cit.* hlm. 104.

¹⁷ Pasal 1152 bis KUHPerdata berbunyi : “Untuk meletakkan hak gadai atas dasar surat tunjuk yang diperlukan, selain endossementnya, penyerahan suratnya.”

Maksud ketentuan pasal tersebut, adalah pembebanan gadai terhadap surat piutang atas tunjuk dilakukan dengan melakukan endossemen atas nama pemegang gadai dengan sekaligus penyerahan suratnya. Dengan endossemen, kreditor dimungkinkan untuk meletakkan hak-hak yang timbul dari surat piutang tersebut sedangkan pemegang gadai berhak menagih menurut hukum sesuai dengan isi surat piutang itu. Dikutip dari Ricky Rustam, *Op., Cit.* hlm. 286.

¹⁸ Ricky Rustam, *Op., Cit.* hlm. 103.

¹⁹ Endossemen adalah suatu catatan punggung atau tulisan dibalik surat wesel atau cek yang mengandung pernyataan penyerahan atau pemindahan suatu hak tagihan wesel atau cek



c. Surat piutang atas nama (*vordering op naam*) diatur dalam Pasal 1153 KUHPerdata.²⁰ Adalah surat atau akta yang di dalamnya menyebutkan nama kreditor dengan tegas dan jelas tanpa tambahan apapun.²¹ Piutang ini adalah hak menagih dari kreditor terhadap debitor tertentu berdasarkan suatu perikatan.²²

1.1.3. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Pemegang Gadai

Hak pemberi gadai/debitor diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendapatkan sisa hasil pendapatan penjualan objek gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, dan biaya dari pemegang gadai;
- b. Apabila objek gadai hilang mendapatkan penggantian dari kekuasaan pemegang gadai.

Adapun kewajiban pemberi gadai diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengasuransikan objek gadai jika telah diperjanjikan terlebih dahulu;
- b. Pemberi gadai tidak diperkenankan melakukan penagihan atau

kepada orang lain yang dibubuhi tanda tangan oleh seseorang yang memindahkannya (endossan). Ini berarti endosemen merupakan suatu catatan yang mengesahkan perbuatan pemegang gadai. Dikutip dari, Frieda Husni Hasbullah, ... *Memberi Jaminan*.. Op., Cit., hlm. 30-31.

²⁰ Pasal 1153 berbunyi : “Hak gadai berdasarkan benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat tunjuk atau surat bawa, diletakkan dengan pemberi pemberitahuan perihal pengadaannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hak pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”

Maksud ketentuan pasal tersebut, pembebanan gadai atas benda bergerak yang tidak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk dan surat-surat bawa, dilakukan dengan pemberitahuan dan izin dari pemberi gadai ini dapat dimintakan bukti secara tertulis. Dengan demikian, pembebanan gadai piutang atas nama dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh pemberi gadai kepada seseorang yang berutang kepadanya atau debitor bahwa tagihannya terhadap debitor tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga.

Pemberitahuan kepada debitor ini akan mengakibatkan beralihnya hak untuk mendapatkan pelunasan piutang tersebut dari kekuasaan kreditor awal kepada kreditor baru yang menerima gadai. Dengan demikian, sejak saat pemberitahuan dilakukan, debitor wajib membayar utangnya kepada pemegang gadai. Dikutip dari Ricky Rustam, *Op., Cit.* hlm. 285.

²¹ Ricky Rustam, *Op., Cit.* hlm. 103

²² Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang CreditVerband, Gadai dan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 66.



menerima pembayaran dari debitornya, selama piutangnya digadaikan;

c. Melunasi hutangnya.²³

Lebih lanjut pemegang gadai/kreditor hak yakni:

- a. Hak utama (*voorrecht*) kreditor yaitu hak untuk tetap memegang barang yang digadikan dalam kekuasaan (*het recht van terughouding van de schuldeiser*) sampai utang pokok dengan bunga dan ongkos, termasuk ongkos yang dikeluarkan untuk mempertahankan barang yang digadaikan, dibayar penuh oleh debitur selama kreditor tidak menyalahgunakan barang yang tergadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdota).
- b. Melakukan eksekusi objek gadai atau melakukan penjualan objek gadai atas kekuasaannya sendiri;
- c. Menahan benda gadai (hak Retensi);
- d. Menerima ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan objek gadai;
- e. Menjual objek gadai dalam kepailitan debitur;
- f. Preferensi;
- g. Berdasarkan izin hakim tetap menguasai objek gadai (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdota);
- h. Menjual objek gadai dengan perantaraan hakim.

Selanjutnya yang termasuk sebagai kewajiban Pemegang Gadai/Kreditor

²³ Ko Tjay Sing, *Hukum Benda*, (Semarang: Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Diponegoro, tanpa tahun), hlm. 390.



diantaranya sebagai berikut:²⁴

- a. Memberitahukan kepada debitor jika objek yang digadaikan terjual (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara);
- b. Memelihara objek gadai;
- c. Mempertanggungjawabkan hasil penjualan barang yang digadaikan dan mengembalikan uang kelebihanannya kepada debitor;
- d. Mengembalikan objek yang digadaikan kepada debitor apabila debitor telah membayar semua utang pokoknya ditambah dengan bunga dan ongkos;²⁵
- e. Hasil penagihan bunga piutang gadai dihitung berdasarkan besarnya bunga piutangnya kepada debitor;
- f. Bertanggung jawab atas kehilangan objek yang digadaikan serta atas penurunan harganya, sepanjang penurunan harga itu dapat disalahkan pada kreditor (Pasal 1117 ayat (1) KUHPerdara).

1.1.4. Berakhirnya Hak Gadai

Berakhirnya hak gadai jika:²⁶

- a. Jika perjanjian pokok, yang mengakibatkan adanya gadai, hapus (karena hak gadai adalah hak asesor atau bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok);
- b. Jika hak gadai dilepas oleh kreditor;

²⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hlm.191.

²⁵ Sri Soedewi Maschoen Sofyan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1975), hlm. 101.

²⁶ Ibid, hlm.192.



- c. Karena barang yang digadaikan hapus;
- d. Karena hak milik (eigendom) dan hak gadai jatuh di satu tangan;
- e. Jika barang yang digadaikan tidak dikuasai lagi oleh kreditor (Pasal 1152 ayat (3) KUHPdata); dan
- f. Jika barang yang digadaikan disalahgunakan oleh pemegang gadai.

2.2 Perusahaan Gadai

Perusahaan pegadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah.²⁷ Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk badan usaha yang dapat mendirikan usaha pergadaian dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) PJOK Usaha Pergadaian ada 2 (dua), yaitu:

1. Perseroan Terbatas;

“...Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut Perseroan, ialah badan hukum yang berdasarkan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahanya dengan cara modal dasar yang keseluruhannya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”²⁸

2. Koperasi.²⁹

“...Koperasi merupakan suatu badan usaha yang anggotanya orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi termasuk sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar asas kekeluargaan.”³⁰

Selanjutnya bagi perusahaan negara adalah perusahaan yang

²⁷ Pasal 1 Angka (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

²⁸ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁹ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

³⁰ Pasal 1 Angka (1) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.



seluruh/sebagian modal dipunyai negara. Umumnya dikenal dengan BUMN³¹, dan BUMN terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:³²

1. Perusahaan Jawatan (Perjan):

“...Perusahaan Jawatan yang disebut juga Perjan merupakan BUMN sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 9 Thn. 1969 yang mana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.”³³

2. Perusahaan Umum:

“...Perusahaan Umum, disebut juga Perum, adalah BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki negara dan tidak dapat terbagi atas saham, yang mempunyai tujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum seperti penyediaan barang dan/atau jasa yang mempunyai mutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan atas dasar prinsip pengelolaan perusahaan.”³⁴

3. Perusahaan Persero:

“...Perusahaan Perseroan untuk selanjutnya disebut Persero, merupakan BUMN yang bentuk badan hukumnya perseroan terbatas modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan utamanya mengejar keuntungan.”³⁵

Sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan yang sebagian besar modalnya dipunyai oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terbagi dalam 3 (tiga) perusahaan swasta, yaitu:

1. Perusahaan swasta nasional,

³¹ Menurut Ps. 1 Angka (1) UU Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh/sebagian besar modalnya dipunyai oleh negara dengan cara penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

³² Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 35.

³³ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan).

³⁴ Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

³⁵ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



2. Perusahaan swasta asing;

3. Perusahaan patungan/campuran (*joint venture*).³⁶

Namun di dalam ketentuan POJK Usaha Pergadaian disebutkan bahwasanya perusahaan pergadaian tidak diperbolehkan dipunyai dengan secara langsung maupun tidak langsung oleh WNA dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dipunyai oleh WNA atau badan usaha asing, kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek.³⁷

1.2.1 Perusahaan Gadai Milik Negara

Perusahaan pegadaian milik negara atau biasa dikenal dengan nama “Pegadaian”. Pegadaian merupakan suatu lembaga dibidang keuangan yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai³⁸ dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberadaan pegadaian di masyarakat turut membantu pegadaian gelap, riba praktik ijon, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.³⁹ Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan mudah, cepat, aman dan hemat.

Dalam perkembangannya lembaga pegadaian sudah beberapa kali

³⁶ Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 35.

³⁷ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

³⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 35.

³⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.



berubah status bentuk perusahaannya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17-08-1945 penguasaan atas pegadaian dialihkan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan bentuk badan hukum pegadaian pada saat itu perusahaan jawatan di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961.

Kemudian pada tahun 1969 tepatnya pada tanggal 11-03-1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 perusahaan pegadaian negara berubah kembali statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Dan setelah terjadi perubahan status pegadaian menjadi perjan, pada tanggal 10-04-1990 melalui ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1990 sebagaimana yang diperbaharui melalui PP Nomor 103 Tahun 2000 Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Sejak mengalami perubahan status menjadi Perum, Perum Pegadaian telah melakukan berbagai inovasi produk serta memperluas pelayanan.⁴⁰ Selain memberikan jasa pinjaman atas dasar hukum gadai sebagai usaha utama, perum pegadaian memberikan jasa taksiran untuk perhiasan, jasa titipan barang serta surat-surat berharga, serta menyediakan jasa penjualan emas baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan.

Status Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian bertahan sampai tahun 2011.

Sejak tahun 2011 hingga saat ini status perum berubah menjadi

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 57.



menjadi PT. Pegadaian (Persero) tepatnya pada tanggal 13-12-2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011.

Menurut penuturan Sahwono selaku Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) mengungkapkan bahwasanya, perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan mulai sekarang segala hak dan kewajiban hukum Perum Pegadaian kepada nasabah telah beralih kepada PT. Pegadaian (Persero).⁴¹

Hal tersebut berkesesuaian dengan konsideran pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011,⁴² dan konsekuensi logis dengan adanya perubahan bentuk badan hukum mejadi PT. Pegadaian (Persero) mengakibatkan:⁴³

1. Semua kekayaan seperti halnya hak dan kewajiban Perum Pegadaian secara otomatis beralih kepada Persero;
2. Semua karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Persero berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Semua karyawan tidak tetap pada Perum Pegadaian berubah menjadi karyawan tidak tetap Persero atas dasar perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT); dan
4. Peralihan hak dan kewajiban dengan karyawan Perum Pegadaian

⁴¹ Pegadaian Resmi Menjadi Perseroan Terbatas, di terbitkan pada tanggal 1 April 2012 <http://www.beritasatu.com/ekonomi/40158-pegadaian-resmi-menjadi-perseroan-terbatas-html>, diakses pada tanggal 4 Februari 2018, pada pukul 11.00 WIB.

⁴² Konsideran PP No. 51 Tahun 2011, dalam hal untuk lebih ditingkatkan tentang “efisiensi dan efektifitas” penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya pada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan (Perseroan).

⁴³ Pasal 2 ayat (I) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011.



beralih kepada hak dan kewajiban Persero dengan karyawan Persero.

Ada 3 (tiga) kegiatan usaha PT. Pegadain (Persero), yakni:⁴⁴

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk efek;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
3. Memberikan layanan jasa seperti titipan, taksiran, sertifikasi, serta memperdagangkan juga logam mulia dan batu adi.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama, PT. Pegadain (Persero) juga dapat melaksanakan kegiatan usaha, yakni:⁴⁵

1. Melayani usaha jasa seperti transfer uang, transaksi pembayaran, serta administrasi pinjaman; dan
2. Optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Perseroan).

1.2.2 Perusahaan Gadai Swasta

Dewasa ini keberadaan perusahaan gadai swasta di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya, hal ini terlihat maraknya gadai pinggir jalan di kota-kota besar seperti di Jakarta dan sekitarnya menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana tanpa harus bertele-tele. Perusahaan gadai swasta atau lebih di kenal dengan “gadai pinggir jalan” hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman pasalnya kurang dari 15 (lima belas) menit dana tersebut sudah cair.

Pada tahun 2015, Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Setiono

⁴⁴ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011.

⁴⁵ Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011.



mengatakan “tempat gadai pinggir jalan tersebut tidak melanggar aturan apa-apa karena belum diatur, tapi perlu diwaspadai bunganya tinggi”⁴⁶.

Diketahui sudah ada 75.000 (tujuh puluh lima ribu) usaha gadai⁴⁷ tersebut dan ditambah lagi pada tahun 2015 maraknya gadai pinggir jalan belum mempunyai aturan atau payung hukumnya.

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melegalkan operasional gadai swasta melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian). Alasan yang melatarbelakangi diaturnya POJK Usaha Pergadaian, yakni alasan yang pertama perlindungan untuk nasabah terkait barang yang digadaikan di gadai swasta, alasan yang kedua suku bunga ditingkat gadai swasta bisa lebih murah dan alasan yang ketiga meningkatkan penetrasi akses masyarakat ke lembaga keuangan.⁴⁸

Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan konsideran POJK Usaha Pergadaian yang menyebutkan bahwasanya landasan hukum pengawasan usaha pergadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, serta memberikan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian dan perlindungan kepada konsumen.⁴⁹

POJK Usaha pergadaian juga mengatur kepastian bentuk hukum

⁴⁶ OJK:Butuh Dana Cepat Ke Pegadaian Bukan Tempat Gadai, diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2015, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/25/ojk-butuh-dana-cepat-ke-pegadaian-bukan-ke-tempat-gadai>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 15.00 WIB.

⁴⁷ Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, yang dilansir pada situs <http://keuangan.kontan.co.id/news/alasan-ojk-legalkan-gadai-swasta>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 15.05 WIB.

⁴⁸ Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, yang dilansir pada situs <http://keuangan.kontan.co.id/news/alasan-ojk-legalkan-gadai-swasta>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 15.05 WIB.

⁴⁹ Konsideran huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.



perusahaan pegadaian yakni dapat didirikan dengan bentuk hukum perseroan terbatas dan koperasi.⁵⁰ Lebih lanjut mengatur mengenai organ kepengurusan untuk perusahaan pegadaian yang dimaksud.⁵¹

Mengatur kepastian permodalan, disebutkan modal disetor perusahaan pegadaian berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi.⁵² Ditetapkan paling sedikit “Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” dan untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, sedangkan untuk lingkup wilayah usaha provinsi Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”⁵³

Selanjutnya, mengatur kepastian perizinan usaha pegadaian, perusahaan pegadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari OJK.⁵⁴

Dan diatur juga mengenai perusahaan pegadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir⁵⁵ dan penaksir harus lulus sertifikasi penaksiran barang jaminan.⁵⁶

⁵⁰ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

⁵¹ Pasal 1 Angka (6) dan angka (7) POJK Usaha Pegadaian: Bagi usaha pegadaian berbentuk badan hukum PT, direksi dan dewan komisaris sebagaimana sebagaimana dimaksud UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT, bagi yang berbentuk Koperasi pengurus dan pengawas sebagaimana dimaksud UU No. 25 Tahun 1992 ttg Koperasi.

⁵² Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

⁵³ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

⁵⁴ Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

⁵⁵ Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

⁵⁶ Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.



2.3 Sejarah Perkembangan Pengaturan Perusahaan Gadai

Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda bergerak⁵⁷ sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Lembaga pegadaian sudah ada sejak masa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) kurang lebih sekitar tahun 1746.⁵⁸ Hukum gadai yang dijadikan dasar bagi Pegadaian yakni berdasarkan Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reeglement*) tahun 1928 hingga saat ini telah berusia lebih dari setengah abad.⁵⁹

2.3.1. Pengaturan Gadai Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, perkembangan pegadaian mengalami 4 periode pemerintahan yaitu pada periode pertama dimulai pada masa VOC sendiri pada tahun 1746-1811, periode kedua terjadi pada masa penjajahan Negara Inggris pada tahun 1811-1816, selanjutnya pada periode ketiga masa penjajahan Belanda yaitu tahun 1816-1946 dan yang keempat terjadi pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942-1945.

2.3.1.1. Pegadaian Pada Masa VOC Pada Tahun 1746-1811

Dalam masa VOC dahulu sebutan lembaga gadai lebih dikenal dengan nama Bank Van Leening. Lembaga gadai didirikan pada tahun 1746 atas dasar keputusan Gubernur Jenderal

⁵⁷ Atau disebut juga lembaga gadai dan berdasarkan hukum gadai.

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 157.

⁵⁹ Ibid, hlm. 152.



Von Sinhoff tanggal 20-08-1746 di Batavia.⁶⁰ Lembaga keuangan ini bertujuan sebagai lembaga yang memberikan kredit dengan sistem gadai.⁶¹

VOC dibubarkan pada tahun 1800 dan secara otomatis kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Belanda.

Dan dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal Deandles, Bank Van Leening ini lebih diperhatikan seperti terlihat pada dikeluarkan mengenai pengaturan tentang jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan yaitu berupa emas, perak, kain, dan lain-lain.

2.3.1.2. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Inggris Pada Tahun 1811-1816

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Inggris. Sir Stamford Raffles sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia pada masa itu tidak menyetujui adanya Bank Van Leening yang dikelola pemerintah, sehingga dikeluarkanlah peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mendirikan Badan Perkreditan dengan syarat mendapat izin dari penguasa.

Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan serta bagi masyarakat yang akan mendirikan usaha pegadaian diberikan keleluasaan asal mendapatkan lisensi dari pemerintah daerah

⁶⁰ Batavia adalah nama kota Jakarta pada waktu dahulu.

⁶¹ PT. Pegadaian (Persero) *Annual Report/Laporan Tahunan Tahun 2012*, hlm. 29.



setempat atau juga disebut dengan "*liecentie stelsel*". Namun metode tersebut berdampak buruk pada pemegang lisensi yang melakukan kegiatan praktek rentenir atau biasa dikenal dengan lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh sebab itu metode "*liecentie stelsel*" berubah menjadi "*pacht stelsel*" yakni pendirian usaha pegadaian diberikan kepada masyarakat umum yang sanggup membayar pajak tinggi kepada pemerintah daerah.⁶²

2.3.1.3. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Belanda Pada Tahun 1816-1946

Pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa terhadap Indonesia, sementara metode *Pacht Stelsel* yang dibentuk pada masa Inggris dipertahankan, dan tetap menimbulkan dampak yang sama. Kemudian pada tahun 1856, Pemerintah Belanda melakukan *survey* terhadap pelaksanaan *Pacht Stelsel*. Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan Belanda, ternyata para *packers* (pihak yang berwenang dalam menggadai) banyaknya pihak yang berlaku sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan seperti halnya suku bunga, tidak melakukan lelang benda jaminan yang sudah daluarsa, tidak melunasi uang kelebihan kepada yang berhak, dan tidak melakukan daftar usaha yang teratur.

Maka pada tanggal 12-03-1901 pemerintah mengeluarkan

⁶² PT. Pegadaian (Persero) *Annual Report/Laporan Tahunan Tahun 2012*, hlm. 29.



Staatbald (stbl) Nomor 131 yang menyebutkan bahwasanya usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Dan berdasarkan undang-undang tersebut didirikanlah pegadaian negara (PN) yang untuk pertama kalinya didirikan di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1-04-1901⁶³ oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda.

Konsekuensi logis dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan pada tahun-tahun berikutnya tepatnya tahun 1902 didirikan pegadaian di Cianjur dan pada tahun 1903 didirikan di Purwokerto, Bogor, Tasikmalaya, Cikaka (Bandung) dan Cimahi.

Tahun demi tahun pegadaian negara semakin bertambah dan tumbuh dengan pesat. Untuk meningkatkan perannya pegadaian ditetapkan menjadi perusahaan jawatan yang merupakan suatu lembaga resmi yang mena termasuk dalam birokrasi pemerintahan. Ketentuan ini tercantum di dalam Stbl Nomor 266 Tahun 1930 (Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1927 Nomor 419) yang mendapatkan status dinas pegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia Belanda.

2.3.1.4. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Jepang Pada Tahun 1942-1945

Dalam masa penjajahan Jepang, sekitar tahun 1942 tempat

⁶³ Hingga saat ini momentum 1 April dicatat sebagai Hari Ulang Tahun PT. Pegadaian (Persero).



kantor pusat jawatan Pegadaian yang beralamatkan di Jl. Kramat Raa Nomor 162 Jakarta dijadikan tempat tawanan perang, dan kantor pusat pegadaian dialihkan ke Jl. Kramat Raya Nomor 132. Sehingga tidak begitu signifikan perubahan pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan pegadaian.⁶⁴

2.3.2. Pengaturan Gadai Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17-08-1945, penguasaan atas pegadaian negara dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya pegadaian sudah beberapa kali berubah status, untuk pertama kalinya statusnya sebagai Perusahaan Negara berdasarkan PP Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian,⁶⁵ kemudian pada tanggal 11-03-1969 atas dasar PP Nomor 7 Tahun 1969, Pegadaian mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan).

Selanjutnya pada tanggal 10-04-1990 atas dasar PP Nomor 10 Tahun 1990 jo. PP Nomor 103 Tahun 2000 yaitu peralihan badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perum.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2011 tertanggal 13-12-2011, status badan hukum pegadaian berubah lagi dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan

⁶⁴ PT. Pegadaian (Persero) *Annual Report/Laporan Tahunan Tahun 2012*, hlm. 29-30.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961, Nomor 209).



tersebut tepatnya diresmikan pada tanggal 1-04-2012 ditandai dengan adanya akta pendirian PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di Jakarta yang bernama Nanda Fauziwan, SH, M.kn dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Nomor "AHU-17525.AH.01.01" Tahun 2012 tanggal 4-04-2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, telah disahkan menjadi Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pegadaian (Persero).⁶⁶

Hal tersebut berkesesuaian di dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang menyatakan bahwa:

"Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dalam peraturan pemerintah ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero)."⁶⁷

2.4 Perkembangan Sistem Gadai

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem gadai, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem. Menurut kamus besar bahasa

⁶⁶ PT. Pegadaian (Persero) *Annual Report/Laporan Tahunan Tahun 2012*, hlm. 30.

⁶⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.



Indonesia pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶⁸ Maka sistem gadai adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yaitu gadai.

Sistem gadai di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Sebelum adanya gadai *online*, satu-satunya perusahaan gadai yang ada di Indonesia yaitu PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) melayani nasabahnya secara bertatap muka atau dengan sistem *offline*. Kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) salah satunya adalah penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai.⁶⁹

Kegiatan usaha tersebut dikenal dengan sebutan KCA (Kredit Cepat dan Aman)⁷⁰ dan KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai).⁷¹

Setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dengan sistem gadai KCA dan KRASIDA dari PT.

Pegadaian (Persero), nasabah tersebut harus menyampaikan keinginan

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://www.kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 17.00 WIB.

⁶⁹ Pasal 2 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.

⁷⁰ KCA merupakan sistem gadai yang diperuntukkan kepada masyarakat, untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Barang jaminan yang menjadi agunan termasuk perhiasan emas/permata, logam mulia, kendaraan bermotor, elektronik, kain, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kredi yang ditawarkan kepada masyarakat mulai Rp50.000,- dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,2% (dari uang pinjaman) per 15 (lima belas) hari kerja dan batas waktu kredit max. 4 (empat) bulan, tapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, dan dapat melunasi sewaktu-waktu dengan memperhitungkan bunga proporsional selama masa pinjaman.

⁷¹ KRASIDA diperuntukkan bagi mereka pelaku UMKM bertujuan untuk perkembangan usaha. Dengan hadirnya produk ini, masyarakat yang membutuhkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, tetapi pembayaran dilakukan dengan cara kredit dengan sistem pelunasan secara angsuran tiap bulan. Jangka waktu yang diberikan mulai 6 bulan hingga 36 bulan, dimana kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit dengan nilai maksimal 1,4% per bulan flat.



kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir⁷² gadai. Penaksir gadai melakukan beberapa aktivitas yakni salah satunya adalah melakukan pencatatan nilai taksiran dan uang pinjaman pada Buku Taksiran Kredit (BTK), serta diterbitkannya Surat Bukti Kredit (SBK). Setelah barang jaminan selesai ditaksir oleh penaksir gadai langkah selanjutnya menyerahkan kepada kasir. Kemudian kasir menyerahkan sejumlah uang sesuai taksiran kepada nasabah. Pada tahap berikutnya petugas administrasi mencatat transaksi dan menyimpan barang jaminan di dalam gudang.

Seiring dengan berkembangnya teknologi internet, sistem gadai juga mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi telah melahirkan inovasi gadai yang menggunakan teknologi internet atau biasa disebut dengan *Gadai Online*. Gadai yang semula mengharuskan nasabah untuk datang langsung ke pegadaian, kini gadai bisa dilakukan dimana saja tanpa beranjak dari tempat. *Gadai online* memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan dana pinjaman hanya dengan koneksi internet sudah bisa melakukan transaksi, karena dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat selama terkoneksi dengan jaringan internet. Tanpa perlu nasabah datang ke *outlet* pegadaian.⁷³

Gadai online hadir menawarkan kemudahan akses dan proses yang lebih nyaman, sesuai dengan gaya hidup masyarakat yang semakin praktis.

Pelaku usaha gadai pun mampu memberikan nilai tambah dengan

⁷² Penaksir gadai adalah orang yang ditunjuk oleh PT. Pegadaian (Persero) untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang gadai, beratnya dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjamannya.

⁷³ <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/26/195222426/gadai-online-inovasi-fintech-untuk-kebutuhan-dana-cepat>, diakses pada tanggal 14-02-2018, pukul 17.30 WIB.



menghadirkan ahli taksir langsung di depan konsumen. Hal ini selain untuk memastikan kecepatan proses, juga dilakukan untuk memberikan rasa aman karena proses penaksiran barang dapat diamati langsung oleh konsumen. Salah satu hal yang penting untuk menjadi prioritas industri adalah memastikan pelaku usaha gadai *online* menggunakan penaksir yang kompeten dan dapat dipercaya untuk memastikan nilai taksiran yang adil sehingga kepercayaan konsumen dapat terus terjaga.⁷⁴

Tidak hanya untuk individual, layanan gadai *online* juga dapat menjadi solusi untuk mendukung kelangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut UMKM)⁷⁵. Kebutuhan dana cepat untuk tambahan modal, misalnya seringkali menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM. Gadai *online* pun hadir untuk menjadi alternatif bagi para UMKM dalam mendapatkan pendanaan yang tepat dan cepat, tanpa persyaratan yang rumit. Menggunakan aset menganggur yang tidak memberikan keuntungan, pelaku UMKM dapat mengubahnya menjadi

⁷⁴ Teguh Aribowo, "*Gadain Online, Inovasi FinTech untuk Kebutuhan Dana Cepat*", Makalah disampaikan pada FinTech Talk 2016, hlm. 2.

⁷⁵ Kriteria **Usaha Mikro** menurut Pasal 6 Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut:

- (1) a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria **Usaha Kecil** adalah sebagai berikut:

- (2) a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria **Usaha Menengah** adalah sebagai berikut:

- (3) a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).



aset yang jauh lebih berharga. Dengan semangat ekonomi berbagi, pelaku usaha gadai *online* seperti Pinjam.co.id melakukan kemitraan dengan para pelaku UMKM untuk tumbuh bersama.⁷⁶

Terdapat beberapa laman gadai yang menawarkan jasa gadai di internet diantaranya pinjam.co.id, gadaibarang.com dan gadai247.com.

Dari ketiga laman itu ditemui bahwa keseluruhannya menawarkan jasa gadai dengan pancairan dana secara cepat tanpa memerlukan nasabah untuk datang ke *outlet* pegadaian terdekat. Kemudian terkait tata cara penaksiran, laman pinjam.co.id misalnya menawarkan penaksir langsung menaksir ditempat nasabah atau petugas dari pinjam.co.id membawa barang jaminan ke *outlet* terdekat untuk ditaksir oleh penaksir bersertifikat.⁷⁷ Adapun barang yang bisa digadaikan secara umum sama dengan barang yang bisa digadaikan pada perusahaan gadai pada umumnya (konvensional) seperti kendaraan bermotor, perhiasan, logam mulia, hingga barang elektronik.⁷⁸

⁷⁶ Ibid, hlm. 2.

⁷⁷ <https://pinjam.co.id/gadai/tentang>, diakses pada tanggal 14-02-2018, pukul 20.10. WIB.

⁷⁸ Bahan hukum diolah dari berbagai sumber.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta Dengan Sistem *Online*.

Sebelum lebih lanjut membahas permasalahan urgensi pengaturan gadai swasta dengan sistem *online* lebih dahulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan urgensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* yang dimaksud dengan arti kata dari Urgensi-ur-gensi/urgénsi/ n keharusan yg mendesak; hal sangat penting.¹ Sehingga apabila dikaitkan dengan penelitian pada permasalahan ini adalah dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih lanjut atau hal yang sangat penting adanya pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*, sebab gadai swasta dengan sistem *online* hanya disebutkan dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian yang menyebutkan bahwa layanan kegiatan usaha pergadaian dapat dilakukan melalui media elektronik.²

Substansi dari peraturan adalah pengaturan, dalam hal ini yang dimaksud dengan pengaturan adalah substansi yang akan dirumuskan mengenai hal-hal pokok apa saja yang menjadi pembeda daripada gadai dengan sistem *offline*, sehingga perlu adanya urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

¹ Arti kata urgensi yang diakses secara online, <https://artikbbi.com/urgensi/>, diakses pada tanggal 16-03-2018, pukul 20.00 WIB

² Lihat penjelasan POJK Usaha Pergadaian Pasal 13 ayat (1).



Perusahaan gadai swasta sebagaimana telah diatur dalam POJK Usaha Pergadaian. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang finansial teknologi, POJK Usaha Pergadaian tidak mampu mengikuti perkembangan. Maka pada bab ini akan menguraikan apa yang menjadi urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*.

3.1.1. Pengaturan Gadai

Gadai secara substansi gadai itu sendiri diatur dengan KUHPerduta. Mengenai pengaturan gadai terdapat dalam Bab 20 Buku II KUHPerduta Pasal 1150-Pasal 1160. Gadai merupakan hak yang diperoleh kreditor atas benda bergerak debitor untuk menjamin suatu barangan.

Secara rinci definisi gadai diatur dalam Pasal 1150, yakni:

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus dikeluarkan.”³

Karena gadai merupakan hak kebendaan, maka mempunyai sifat-sifat daripada hak kebendaan, yakni: 1) selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*); 2) yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhan (*droit*

³ Lihat ketentuan Pasal 1150 KUHPerduta.



de preferences, asas *prioriteit*); 3) dapat dipindahkan; dan 4) mempunyai kedudukan preferensi⁴.

Di samping apabila dilawankan dengan hak kebendaan lainnya, gadai memiliki ciri-ciri, antara lain:

1. Bersifat *accessoir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berhutang itu lalai membayar kembali utangnya;
2. Merupakan hak yang bersifat memberi jaminan menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu;
3. Hak menguasai barang tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan. Lain halnya dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami dan lain-lain;
4. Tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang gadai tetap meletak atas seluruh bendanya.

Gadai merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok.⁵ Konsekuensi logis dari hal tersebut dapat ditemukan adanya lembaga jasa penyedia keuangan, seperti lembaga pegadaian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pegadaian merupakan lembaga penyedia jasa milik negara.

⁴ Artinya adalah didahulukan dalam pemenuhan melebihi kreditor-kreditor lainnya.

⁵ Artinya dapat dikatakan bahwa gadai adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa jaminan benda bergerak guna menanggung perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam.



PT. Pegadaian (Persero) diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwasanya dalam pasal 1 ayat (1):

“...perusahaan umum (perum) pegadaian yang didirikan dengan PP No 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian yang telah diganti dengan PP No 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan perseroan (perseroan) sebagaimana dimaksud dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang didalam peraturan ini disebut perusahaan perseroan (persero).”⁶

Maksud bunyi pasal di atas adalah menjelaskan sejarah perkembangan pegadaian setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Apabila melihat perkembangan pegadaian sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada masa penjajahan Belanda didirikan Bank Van Leening yang didirikan pada tanggal 20-08-1946 sebagai cikal bakal pegadaian yang ada pada saat ini. Dan setelah itu untuk pertama kalinya Belanda mendirikan Pengadaian Negara di Sukabumi, Jawa Barat tepatnya pada tanggal 1-04-1901.

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, penguasaan pegadaian beralih kepada Negara Indonesia melalui PP No 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian, yang di dalam konsideran PP tersebut adalah bahwasanya perlu segera melaksanakan UU No. 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan perlu didirikan suatu perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan perkreditan jasa dasar hukum gadai.⁷

⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2011.

⁷ Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961, Nomor 209)



Kemudian berdasarkan PP No. 7 Tahun 1969, menerangkan bahwasanya mencabut PP No. 178 Tahun 1961 dan menetapkan perubahan bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Negara menjadi Jawatan Pegadaian. Sebab dirasa dalam tingkat perkembangan social-ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu, masih di pandang perlu untuk membina aparat pegadaian agar dapat menjadi lembaga perkreditan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸

Pada tahun 1990 terjadi pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian atas dasar PP No. 10 Tahun 1990. Alasan yang melatarbelakangi pengalihan bentuk perusahaan yakni untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perjan Pegadaian maka perlu terjadi pengalihan bentuk menjadi Perum Pegadaian.⁹ Dan setelah dialihkan menjadi Perum Pegadaian selanjutnya dalam PP No. 103 Tahun 2000 dijelaskan bahwasanya Perum Pegadaian adalah BUMN yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modal dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.¹⁰

Pada tahun 2011 perubahan bentuk perusahaan pegadaian dari perum pegadain menjadi perusahaan persero (persero) berdasarkan PP No. 51 Tahun 2011. Selanjutnya pada tanggal 1-04-2012 penerbitan akta

⁸ Lihat konsideran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian.

⁹ Lihat Konsideran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.



pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian atau disingkat dengan sebutan PT. Pegadaian (Persero), yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauziwan, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta.

PT. Pegadaian (Persero) yakni perusahaan gadai milik negara, yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.¹¹

Dalam perkembangannya saat ini bukan hanya perusahaan pegadaian milik negara yaitu PT. Pegadaian (Persero) yang beroperasi di Indonesia, pasalnya telah terdapat banyak perusahaan gadai swasta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan ada sekitar 4000-5000 perusahaan gadai swasta yang beroperasi di Indonesia.¹²

Eksistensi keberadaan perusahaan gadai swasta diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang mana menjadi dasar keberadaan adanya perusahaan gadai swasta.

Dijelaskan dibuatnya aturan mengenai POJK Usaha Pergadaian dikarenakan usaha pergadaian berkontribusi bagi perekonomian Indonesia,

¹¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

¹² OJK Terbitkan Izin Gadai Swasta pada Januari 2016, <http://financial.id/newsreader/2089>, 22 Januari 2018 Pukul 18:00.



khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman masyarakat dengan jaminan benda bergerak.

Di dalam ketentuan POJK Usaha Pergadaian diatur mulai dari pengertian-pengertian yang saling terkait dengan usaha pergadaian, usaha pergadaian meliputi pergadaian swasta dan pergadaian pemerintah yakni PT. Pergadaian (Persero), kemudian bentuk badan hukum usaha pergadaian adalah PT dan koperasi, kepemilikan, permodalan, pendafatran, perizinan usaha, penyelenggaraan usaha, pelaporan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengawasan, pemeriksaan, pencabutan izin usaha, hingga mengatur sanksi.

1.1.2 Gadai Swasta dengan Sistem *Online*

Keberadaan perusahaan gadai swasta di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya, hal ini terlihat maraknya gadai pinggir jalan di kota-kota besar seperti di Jakarta dan sekitarnya menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana tanpa harus bertele-tele. Perusahaan gadai swasta atau lebih di kenal dengan “gadai pinggir jalan” hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman pasalnya kurang dari 15 (lima belas) menit dana tersebut sudah cair.

Pada tahun 2015, Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Setiono mengatakan “tempat gadai pinggir jalan tersebut tidak melanggar aturan



apa-apa karena belum diatur, tapi perlu diwaspadai bunganya tinggi¹³.

Diketahui sudah ada 75.000 (tujuh puluh lima ribu) usaha gadai¹⁴ tersebut dan ditambah lagi pada tahun 2015 maraknya gadai pinggir jalan belum mempunyai aturan atau payung hukumnya.

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melegalkan operasional gadai swasta melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian).

Dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian disebutkan bahwasanya "...layanan kegiatan Usaha Pergadaian dalam ketentuan ini dapat dilakukan melalui media elektronik"¹⁵ Suatu kebolehan perusahaan gadai melakukan layanan kegiatan *online*, namun di dalam pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai tata cara atau prosedur atau tidak mengatur kekhasan gadai *online*.

Gadai seiring perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang finansial teknologi (FinTech) mengalami transformasi menjadi gadai *online*. Menurut National Digital Research Centre melaporkan adanya peran teknologi finansial (FinTech) dalam perkembangan gadai

¹³ OJK:Butuh Dana Cepat Ke Pegadaian Bukan Tempat Gadai, diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2015, dikutip dari, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/25/ojk-butuh-dana-cepat-ke-pegadaian-bukan-ke-tempat-gadai>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 15.00 WIB.

¹⁴ Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, yang dilansir pada situs <http://keuangan.kontan.co.id/news/alasan-ojk-legalkan-gadai-swasta>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 15.05 WIB.

¹⁵ Lihat penjelasan Pasal 13 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian.



yang saat ini tumbuh 35% sejalan dengan peningkatan penggunaan produk keuangan lain seperti kartu kredit dan asuransi premium.¹⁶

Sebab dalam perkembangannya situs *web* seperti *pinjam.co.id* atau PT. Gadai Pinjam Indonesia telah hadir sebagai bentuk pegadaian *online*, dan memberikan akses keuangan mudah dengan cara yang nyaman dengan mengeluarkan platform *online* yang mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun.¹⁷ Sesuai dengan gaya hidup masyarakat yang makin praktis.

Dalam praktiknya gadai *online* tidak hanya diminati oleh perindividual tapi juga diminati para pelaku UMKM sebagai solusi untuk mendukung kelangsungan bisnis UMKM. Kebutuhan dana cepat untuk tambahan modal, misalnya seringkali menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM. Gadai *online* pun hadir untuk menjadi alternatif bagi para UMKM dalam mendapatkan pendanaan yang tepat dan cepat, tanpa persyaratan yang rumit. Menggunakan aset menganggur yang tidak memberikan keuntungan, pelaku UMKM dapat mengubahnya menjadi aset yang jauh lebih berharga. Dengan semangat ekonomi berbagi, pelaku usaha gadai *online* seperti *Pinjam.co.id* melakukan kemitraan dengan para pelaku UMKM untuk tumbuh bersama.¹⁸

Namun, prosedur gadai *online* ini masih menimbulkan pertanyaan, bagaimana terkait dengan penyerahan barang jaminan gadainya, kemudian jangkauan wilayah di dalam POJK Usaha Pergadaian ditentukan kota,

¹⁶ Gadai Online Inoveasi FinTech Untuk Kebutuhan Dana Cepat, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/26/195222426/gadai-online-inovasi-fintech-untuk-kebutuhan-dana-cepat>, diakses pada tanggal 23-03-2018, pukul 19.45 WIB.

¹⁷ *Pinjam.co.id* Sukses Membantu 2000 Pelaku Usaha, dikutip dari <http://www.industry.co.id/read/21586/pinjamcoid-sukses-membantu-2000-pelaku-usaha>, diakses pada tanggal 23-03-2018, pukul 19.30 WIB.

¹⁸ Ibid, hlm. 2.



kabupaten atau provinsi sedangkan untuk gadai *online* tanpa batas wilayah (*borderless*) karena jangkauan wilayah berhubungan dengan modal yang harus disetor oleh perusahaan gadai. Selanjutnya mengenai penaksir dalam gadai *online* belum tentu ada penaksir dan walaupun ada penaksir belum tentu penaksir yang tersertifikat, karena ketika mengakses situs *web* gadai *online* model taksiran hanya berdasarkan pengakuan yang dilakukan Debitor dilaman situs *web* dan penaksiran hanya berdasarkan pengaturan baku dari perusahaan gadai tersebut. Sehingga dapat dikatakan hal tersebut menghilangkan peran penaksir.

Secara berkelanjutan pegadaian milik pemerintah yakni PT. Pegadaian (Persero) juga berinovasi dengan layanan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), diungkapkan oleh Teguh Wahyono Direktur Keuangan dan teknologi Informasi Pegadaian.¹⁹ Tujuan lain PT. Pegadaian (Persero) adalah untuk menjangkau lebih banyak nasabah milenial. Dikatakan juga oleh Teguh PT. Pegadaian (Persero) mengaku khawatir dengan maraknya bisnis di perusahaan finansial teknologi (FinTech) khususnya di layanan langsung pinjam tunai.

Maka dari itu diperlukan suatu aturan mengenai gadai dengan sistem *online* karena pinjam dana tunai dengan jaminan barang bergerak gadai dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Karena terkait dengan teknologi yang digunakan dalam gadai *online* harus diatur secara tegas soal perlindungan data nasabah dan para pihak yang

¹⁹ Jaring Nasabah Milenial Pegadaian Bikin Aplikasi di Smartphone, dikutip dari <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/jaring-nasabah-milenial-pegadaian-bikin-aplikasi-di-smartphone>, diakses pada tanggal 23-03-2018, pukul 20.00 WIB.

menggunakan layanan gadai *online*. Sehingga diperlukan adanya payung hukum atau aturan untuk bisnis gadai *online*, sebab bisnis ini terus berkembang dan perlu aturan main agar tak timbul masalah di kemudian hari.

1.1.3 Perbedaan Gadai dengan Sistem *Offline* dan Gadai dengan Sistem *Online*

Untuk lebih mengetahui hal apa saja yang menjadi berbeda antara gadai dengan sistem *offline* dan gadai dengan sistem *online* penulis akan menguraikan dalam dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Perbedaan Gadai dengan Sistem *Offline* dengan Gadai dengan Sistem *Online*

No.	Pembeda	Gadai dengan Sistem <i>Offline</i>	Gadai dengan Sistem <i>Online</i>
1.	Peraturan	1. Perusahaan gadai milik Negara atau PT. Pegadaian (Persero) diatur melalui PP. 2. Perusahaan gadai milik swasta diatur melalui POJK Usaha Pergadaian.	-
2.	Penyerahan Barang	-Debitor datang ke outlet gadai. Sehingga terjadi penyerahan barang bergerak gadai secara nyata dan secara yuridis.	-Kurir datang mengambil barang bergerak gadai. -Debitor menyerahkan benda gadai ke mitra terdekat. Yang jadi pertanyaan: -Bagaimana kedudukan mitra gadai dalam gadai swasta online?

3.	<p>Penaksir</p> <p>Di dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian: wajib memiliki penaksir yang bersertifikat dan telah tersertifikasi.</p>	<p>-Ada kasir penaksir di outlet gadai.</p> <p>-Ada alat penaksiran.</p>	<p>-Belum tentu ada penaksir yang bersertifikat, walaupun ada belum tentu penaksir tersebut tersertifikat.</p> <p>-Model taksiran hanya berdasarkan pengakuan yang dilakukan Debitor dilaman situs <i>web</i> dan penaksiran hanya berdasarkan pengaturan baku dari perusahaan gadai tersebut.</p> <p>Sehingga dapat dikatakan hal tersebut menghilangkan peran penaksir.</p>
4.	<p>Lingkup wilayah usaha</p>	<p>Jelas, jangkauannya sebatas wilayah usahanya saja.</p>	<p>Tidak jelas.</p> <p>Karena gadai <i>online</i> jangkauan internet melampaui batas wilayah (<i>borderless</i>).</p>
5.	<p>Kemitraan</p>	<p>Di dalam POJK Usaha Pergadaian tidak diatur mengenai mitra. Namun belum ada yang memiliki mitra. Meskipun hal tersebut dimungkinkan.</p>	<p>Ada beberapa perusahaan gadai swasta <i>online</i> yang di dalam situs <i>web</i> gadai tersebut memiliki mitra. Seperti halnya dalam situs <i>web</i> pinjam.co.id</p> <p>Yang menjadi pertanyaan: -Bagaimana pertanggungjawabanmitra dalam gadai online?</p> <p>Karena yang menjadi permasalahan, apabila Debitor dalam hal penyerahan barang gadai di serahkan kepada mitra terdekat, kemudian barang tersebut hilang. Siapakah yang harus bertanggungjawab atas kehilangan barang tersebut?</p>
6.	<p>Izin</p>	<p>Diatur di dalam ketentuan POJK Usaha Pergadaian, pasal 9</p>	<p>Tidak diatur izin gadai <i>online</i></p>





		ayat (1) "...melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin dari OJK."	Karena menurut penulis, izin antara gadai dengan sistem <i>offline</i> dan gadai dengan sistem <i>online</i> harus dibedakan agar suatu perusahaan tidak sewenang-wenang membuat perusahaan gadai <i>online</i> . Karena penulis menemukan bahwasanya seluruh situs <i>web</i> dari gadai swasta <i>online</i> , tidak mempunyai izin <i>online</i> . Hal ini menyangkut keabsahan gadai dengan mekanisme <i>online</i> .
7.	Benda apa saja yang dapat digadaikan.	Perhiasaan, Kendaraan, Elektronika, dsb.	Konstruksi kasus: Di dalam situs <i>web</i> pinjam.co.id , ditemukan ada gadai, dengan jaminan, berupa: 1) BPKB Bus; 2) BPKB Mobil; 3) BPKB Motor; 4) BPKB Truk; 5) Sertipikat Bangunan; 6) Sertipikat Tanah.

Setelah penulis uraikan hal apa saja yang menjadi berbeda dalam tabel di atas, **pertama** terkait peraturan, untuk pegadaian milik negara atau PT. Pegadaian (Persero) diatur melalui PP No. 50 Tahun 2011. Sedangkan untuk pegadaian milik swasta diatur melalui POJK Usaha Pegadaian. Hal itu menimbulkan konsekuensi hukum dari adanya perbedaan pengaturan untuk materi muatan substansi yang sama menimbulkan suatu kerancuan, dimana mengenai materi muatan substansi yang sama tentang perusahaan gadai (yang satu milik negara dan yang satu milik swasta) tetapi tidak diatur dalam aturan yang sederajat.



Lebih lanjut perbedaan pengaturan menimbulkan kerancuan. Kerancuan yang dimaksud adalah seputar pengaturan mengenai pegadaian baik itu pegadaian milik negara maupun pegadaian swasta (*offline* maupun *online*) tersebar dalam berbagai macam pengaturan yang menyakibatkan tumpang tindih pengaturan. Sebagai contoh apakah dalam melakukan usaha gadai swasta juga tunduk terhadap PP No. 51 Tahun 2011 mengenai pegadaian milik negara yakni PT. Pegadaian (Persero)?²⁰

Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi pengaturan agar peraturan-peraturan itu tidak saling tumpang tindih, “tercerai berai” dan sesuai tata urutan hierarki perundang-undangan. Dapat diketahui bahwa peraturan-peraturan itu terjadi disharmonisasi, saling tumpang tindih, “tercerai berai” dan sesuai tata urutan hierarki perundang-undangan.

Kedua, dalam hal penyerahan barang maka barang bergerak tersebut harus dialihkan atau dilakukan penyerahan²¹ kepada penerima gadai dalam hal ini perusahaan gadai/kreditor.²² Hal ini berkesesuaian dengan bunyi pasal 612 KUHPerdota “...penyerahan kebendaan bergerak

²⁰ Sebab di dalam ketentuan PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, ditegaskan bahwa Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha gadai. Kemudian lebih lanjut apabila melihat ketentuan di konsideran POJK Usaha Pegadaian dasar mengingatnya hanya terdapat UU OJK.

Dan di dalam ketentuan PP No. 51 Tahun 2011, tidak ada klausula yang menyebutkan PP No. 103 Tahun 2003 tidak berlaku. Sehingga dapat dikatakan PP No. 103 Tahun 2000 masih berlaku sepanjang dinyatakan sudah tidak berlaku atau dicabut.

²¹ Hal ini dikenal dengan pola *inbezitstelling*. Karena ketika sebuah benda bergerak dijaminan, maka benda tersebut harus dicabut dari kekuasaan nyata debitur sebagai pemiliknya, kemudian diserahkan dan dikuasai kreditor supaya benda itu tidak dapat diasingkan. Pola *inbezitstelling* ini antara lain demi melindungi posisi kreditor dari kemungkinan curangnya debitur pemilik benda bergerak yang bersangkutan. Dikutip dari, Prof. Dr. H. Moch. Isaeni, SH., MS, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta: PRESSIndo, 2016), hlm. 25-26.

²² Yang dimaksud dengan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) adalah suatu hak untuk menguasai suatu benda. Hak kebendaan dibagi 2 (dua) macam: 1. hak menikmat, dan 2. hak jaminan.

Hak jaminan adalah memberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai. Dikutip dari Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.100.



dilakukan dengan penyerahan yang nyata.”²³ Sehingga hal tersebut yang membedakan gadai dengan fidusia. Dalam fidusia jaminan barang bergerak dalam fidusia kekuasaan terhadap barang jaminan tersebut ada pada pemberi fidusia/kreditor namun lain halnya dengan jaminan barang bergerak dalam gadai kekuasaan barang tersebut harus berada di penerima gadai/kreditor.²⁴ Bahkan di dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPerdota disebutkan “...tidaksah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan dalam kekuasaan si berutang atau pemberi gadai.”²⁵ Ketentuan tersebut bersifat mutlak, dalam arti jika pengalihan kekuasaan barang objek gadai tersebut tidak dilakukan, gadai menjadi tidak sah dan karenanya batal demi hukum (*null and void*).²⁶

Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan dasar gadai dengan layanan kegiatan usaha perusahaan swasta dengan sistem *online* adalah bagaimana ketentuan dalam hal penyerahan barangnya. Apakah kurir dari perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* tersebut datang mengambil jaminan barang bergerak tersebut. Kemudian apakah debitor sendiri yang datang ke mitra²⁷ terdekat gadai *online* tersebut. Sehingga dalam hal penyerahan barang masih menjadi masalah tersendiri.

²³ Lihat ketentuan Pasal 612 KUHPerdota.

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 130).

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdota.

²⁶ Munir Fuady, *Op., Cit.*, hlm. 131.

²⁷ Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah kedudukan mitra dalam gadai *online* tersebut dapat dipersamakan dalam pihak ke-3 (tiga) sesuai dengan ketentuan pasal 1152 ayat (1) yang berbunyi “...hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa benda gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang/kreditor atau pihak ke-3 (tiga)”.



Ketiga, dalam hal penaksir di dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian disebutkan bahwasanya "...perusahaan pergadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir pada setiap unit pelayanan (*outlet*)."²⁸ Penaksir tersebut juga harus mempunyai bukti sertifikat penaksir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK sebagai lembaga perbit sertifikasi penaksir,²⁹ karena diwajibkan untuk penaksir yang ada di tiap *outlet* pegadaian harus lulus sertifikasi.³⁰ Kemudian dalam rangka memenuhi kualitas dalam hal penaksiran barang jaminan, wajib digunakan alat penaksir.³¹ Selanjutnya apabila melihat perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* belum tentu ada penaksir yang bersertifikat, walaupun ada belum tentu penaksir tersebut tersertifikat. Kemudian model taksiran hanya berdasarkan pengakuan yang dilakukan debitur dilaman situs *web*³² dan penaksiran hanya berdasarkan pengaturan baku³³ dari perusahaan gadai tersebut. Sehingga dapat dikatakan hal tersebut menghilangkan peran penaksir.

Keempat, dalam hal lingkup wilayah usaha mendirikan perusahaan gadai di dalam ketentuan POJK Usaha Pergadaian, lingkup wilayah usaha terbagi atas kabupaten/kota atau provinsi.³⁴ Lingkup

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian.

²⁹ Lihat ketentuan Pasal 9 huruf (J) POJK Usaha Pergadaian.

³⁰ Lihat ketentuan Pasal 19 ayat (3) POJK Usaha Pergadaian.

³¹ Lihat ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK Usaha Pergadaian.

³² Yang dimaksudkan pengakuan debitur di laman situs *web* perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* tersebut, sebab debitur hanya mengisi kolom yang telah tersedia.

³³ Yang dimaksudkan pengaturan baku adalah pengaturan yang telah ditentukan secara baku oleh perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* tersebut. Sebab setelah tahap mengisi selesai kemudian harga taksiran otomatis akan langsung terlihat.

³⁴ Lihat ketentuan pasal 4 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian.



wilayah usaha pergadaian berhubungan erat dengan modal disetor perusahaan gadai.³⁵ Gadai dengan sistem *offline* tempat usahanya jelas di kabupaten, kota ataupun provinsi. Sedangkan lain halnya dengan gadai dengan sistem *online* tidak jelas, karena status *online* tersebut tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*), artinya apabila di ibaratkan dengan membuka usaha gadai dengan sistem *online* semua masyarakat bisa menggadai asal mempunyai koneksi internet tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).

Kelima, dalam hal kemitraan salah satu situs *web* dalam perusahaan gadai swasta *online* tersebut ada yang bekerja sama dengan mitra seperti dalam situs *web* pinjam.co.id. Apabila debitur menyerahkan barang yang digadaikan ke mitra terdekat, dan barang gadai hilang atau musnah di bawah kekuasaan mitra. Selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban mitra dalam gadai dengan sistem *online* tersebut.

Keenam, dalam hal izin di dalam POJK Usaha Pergadaian disebutkan bahwasanya pada pasal 9 ayat (1) "...perusahaan pegadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari OJK." Berbeda dengan gadai *online* tidak ada ketentuan mengenai izin dan sebagainya.

Menurut hemat penulis izin antara gadai dengan sistem *offline* dan gadai dengan sistem *online* harus dibedakan agar suatu perusahaan tidak sewenang-wenang membuat perusahaan gadai *online*. Sebab penulis

³⁵ Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) POJK Usaha Pergadaian, modal disetor perusahaan gadai ditetapkan paling sedikit: a. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, atau b. Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.



menemukan bahwasanya salah satu situs *web* dari gadai swasta *online*, tidak mempunyai izin *online*.

Ketujuh, mengenai benda apa saja yang dapat digadaikan. Telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, Rachmadi Usman dalam bukunya Hukum Jaminan Keperdataan mengemukakan benda-benda yang dapat diterima sebagai jaminan di PT. Pegadaian (Persero) seperti perhiasan, kendaraan, elektronika dsb. Namun, penulis menemukan dalam situs *web* gadai *online* terdapat sertipikat tanah yang dapat dijadikan jaminan. Hal ini perlu menjadi perhatian karena lembaga jaminan benda tidak bergerak seperti tanah ada lembaga tersendiri, yaitu lembaga jaminan hak tanggungan dan sudah ada aturannya tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Maka dari itu setelah beberapa hal yang penulis uraikan pengaturan mengenai gadai swasta *online* tersebut perlu untuk diatur.

1.1.4 Kekosongan Hukum Pengaturan Gadai *Online*

Kehadiran internet telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi, baik secara mikro maupun makro. Ditinjau dari lahirnya internet dalam kehidupan manusia, tampak pengaruhnya dalam dunia bisnis atau perdagangan. Hal tersebut seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem informasi di bidang finansial teknologi (FinTech) yang memberikan kemudahan bertransaksi bisnis.



Secara berkelanjutan perkembangan dalam bidang FinTech terlihat pada usaha penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat. Hadirnya perusahaan gadai swasta sebagai salah satu perusahaan yang menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat selain PT. Pegadaian (Persero), dengan jaminan benda bergerak saat ini hadir dengan layanan kegiatan usaha memanfaatkan sarana internet (media elektronik atau *online*).

Keberadaan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* lahir atas kebutuhan masyarakat akan layanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Karena melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dibandingkan dengan konsep debitur dan kreditor secara fisik bertemu.

Eksistensi keberadaan perusahaan gadai swasta diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (untuk selanjutnya disebut POJK Usaha Pergadaian).

Di dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian dikatakan bahwasanya "...layanan kegiatan Usaha Pergadaian dalam ketentuan ini dapat dilakukan melalui media elektronik".³⁶ Padahal tidak ada satu fraspapun di dalam peraturan itu atau di dalam pasal-pasal dalam peraturan itu yang mengatur ke khasan perusahaan gadai *online* karena hanya dikatakan dalam penjelasan pasal tersebut saja mengenai suatu

³⁶ Lihat penjelasan Pasal 13 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian.



kebolehan bagi perusahaan gadai untuk melakukan kegiatan usahanya secara *online*.

Sementara itu POJK Usaha Pergadaian yang menjadi “gantungan” *legal standing* perusahaan gadai *online* nyatanya tidak cukup dalam mengatur atau sama sekali belum cukup untuk mengatur hal-hal yang berbeda antara gadai dengan sistem *offline* dengan gadai dengan sistem *online*. Maka dari itu diperlukan pengaturan yang lebih spesifik (*lex specialis*). Sebagai contoh dalam hal penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir bersertifikat dilakukan di *outlet* perusahaan gadai, dalam gadai dengan sistem *online* hal ini masih menimbulkan pertanyaan. Belum jelas bagaimana mekanisme baku menurut hukum.³⁷

Permasalahan berikutnya adalah terkait penyerahan barang, bagaimana jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara *online* dan terkait permasalahan pengaturan izin kemitraan perusahaan gadai, apakah termasuk *outlet* atau bukan.

Jangkauan internet yang menembus batas wilayah kota bahkan provinsi hingga batas negara menjadi problem tersendiri, padahal POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan gadai melakukan kegiatannya sesuai dengan izin wilayah yang diberikan oleh OJK.

³⁷ Pasal 19 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian, berbunyi: Perusahaan Pergadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Barang Jaminan pada setiap unit pelayanan (*outlet*).



Lebih lanjut kondisi *uncompletely law*³⁸ yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan³⁹ (kekosongan hukum) gadai secara *online* ini pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ketidakpastian hukum tentunya tidak baik bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Selanjutnya mengenai definisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), “Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan”, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”

Kekosongan hukum juga dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat.” Sehingga apabila kekosongan hukum ditinjau dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.”

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian

³⁸ Penjelasan mengenai *uncompletely law* atau *uncomplete of norm* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hukum yang tidak komplit, yaitu hukum yang mengatur sesuatu yang ada, tetapi tidak lengkap. Dikutip dari Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 242.

³⁹ Dalam hal penyerahan barang, penaksir, lingkup wilayah usaha, kemitraan, izin, benda apa saja yang dapat digadaikan.

peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan.

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum diatur secara spesifik sehingga dalam proses gadai antara satu perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* yang satu dan yang lainnya berbeda cara menjalankan usahanya dan kerugian⁴⁰ bagi individu yang dirugikan hak dan kewajiban, kemudian selanjutnya kerugian lainnya yang akan nampak dari adanya kekosongan hukum suatu pengaturan mengenai gadai swasta *online* adalah perkembangan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan inklusi keuangan⁴¹ bagi masyarakat mikro, makro dan usaha kecil dan menengah.

⁴⁰ Kerugian yang dimaksud penulis adalah yang dikemudian hari dimungkinkan akan menimbulkan suatu kerugian, apabila tidak diatur. Hal ini selaras dengan *ius constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan (masa mendatang), kemudian Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* mengemukakan bahwa *ius constituendum* hukum yang masih harus ditetapkan; hukum yang akan datang. Dikutip dari, Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 120.

Menurut Soerjono Soekanto dan Punardi Purbacaraka dijelaskan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan. Di kutip dari, Soerjono Soekanto dan Punardi Purbacaraka, ***Aneka Cara Pembedaan Hukum***, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 5.

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman.

⁴¹ Inklusi keuangan adalah salah satu program kerja Presiden Joko Widodo, yang mempunyai arti memudahkan akses masyarakat terhadap layanan atau jasa keuangan. Sebab Pemerintah RI menargetkan tingkat inklusi keuangan pada tahun 2019 Negara Indonesia sudah bisa menyamai negara-negara lain yang selama ini sudah maju diantaranya India.

Presiden Joko Widodo menginginkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat. "kita ingin semua orang itu bisa mengakses perbankan dan akses sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat. Semuanya, seluruh masyarakat bisa masuk ke sistem keuangan," katanya. Diakses dari





Seharusnya hukum itu harus dapat menciptakan kepastian hukum.

Lebih lanjut Abdul Rachmad Budiono mengemukakan bahwa indikator adanya kepastian hukum suatu negara itu sendiri adalah dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.⁴²

Selanjutnya menurut Muhammad Ali Safa'at yang di dalam bukunya berjudul *Antonasi Pemikiran Hukum* mengemukakan bahwa kepastian tidak bisa dipisahkan dari hukum terutama dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan.⁴³ Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Pada dasarnya kepastian mengandung unsur kejelasan, tidak mengakibatkan adanya multitafsir, maupun kontradiksi sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Hukum harus jelas maksudnya kepada masyarakat bahkan hukum juga harus mengandung keterbukaan sehingga dengan siapa dapat dipahami makna atas suatu ketentuan hukum.⁴⁴

Lebih lanjut seyogyanya sisi lain hukum dituntut agar tetap mempersiapkan diri dengan ketersediaan ketentuan yang memadai dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, baik dalam ruang lingkup bisnis pada khususnya, ataupun dalam kehidupan sosial pada

<http://finansial.bisnis.com/read/20180213/9/738201/jokowi-beberkan-penghambat-perluasan-inklusi-keuangan-indonesia>, yang diterbitkan 13-02-2018, pukul 11.44 WIB.

⁴² Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.

⁴³ Muhammad Ali Safa'at, *Antonasi Pemikiran Hukum*, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 103.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 103.



umumnya, karena pada dasarnya hukum harus mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Mengingat setiap kegiatan bisnis selalu memerlukan bingkai hukum, pada laju pertumbuhan dan perkembangan bisnis sangat cepat, maka ketersediaan aturan hukum yang luwes pasti akan menjadi penentu keandalannya sebagai perangkat.

Keberadaan peraturan mengenai gadai *online* kemudian menjadi suatu urgensi yang mana kondisi kosongnya hukum yang mengatur yang dimaksud harus diakhiri. Dengan kata lain suatu pengaturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana dijelaskan di atas perlu dibentuk.



3.2 Pengaturan yang Dibutuhkan Perusahaan Gadai Swasta dengan Sistem Online

Pada bab sebelumnya telah diketahui apa urgensi pengaturan umum perusahaan gadai swasta dengan sistem *online*. Pada bab sebelumnya juga ditemukan bahwa urgensi pengaturan gadai swasta dengan sistem *online* adalah seputar terkait peraturan, penyerahan barang, penaksir, izin, lingkup wilayah usaha, kemitraan, benda apa yang dapat digadaikan. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pengaturan dan oleh karena itu juga perlu untuk mengetahui apa saja pengaturan yang dibutuhkan dalam mengatur gadai dengan sistem *online*.

3.2.1 Harmonisasi Pengaturan Gadai

Pengaturan Gadai diketahui memiliki 2 (dua) rezim pengaturan.

Pertama, rezim pengaturan perusahaan gadai milik negara yang dikenal dengan PT. Pegadaian (Persero). Kedua, rezim pengaturan perusahaan gadai milik swasta.

PT. Pegadaian (Persero) atau perusahaan gadai milik negara diatur PP No. 51 Tahun 2011⁴⁵ selain PT. Pegadaian (Persero) milik negara, saat

⁴⁵ adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Secara kelembagaan menurut PP No. 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero, bahwa lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahaan perseroan (Persero) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikutip dari Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 14.



ini usaha pegadaian telah dilakukan oleh pihak-pihak lain yakni perusahaan pegadaian swasta. Diketahui eksistensi keberadaan perusahaan gadai swasta di Indonesia jumlahnya semakin banyak. Keberadaan perusahaan gadai swasta diikuti dengan dikeluarkan POJK Usaha Pergadaian. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan strata pengaturan untuk materi muatan yang sama mengenai perusahaan gadai. Sehingga dari kedua perbedaan pengaturan untuk materi muatan yang sama akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Perbedaan strata ini terletak pada pengaturan perusahaan gadai milik negara atau PT. Pegadaian (Pesero) yang diatur berdasarkan PP. PP merupakan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).⁴⁶ Sedangkan untuk pengaturan perusahaan gadai swasta diatur melalui lembaga yang dibuat atau diamanatkan melalui undang-undang.⁴⁷ Lembaga yang dimaksud adalah

⁴⁶ Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: "...jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. **Undang-Undang**/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. **Peraturan Pemerintah**;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁴⁷ Landasan yuridis pembentukan Undang-Undang OJK dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI). Hal ini secara tegas diatur didalam Pasal 34 UU BI, yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pension, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dikutip dari Hermansyah, *Op., Cit.*, hlm. 219.



Otoritas Jasa Keuangan⁴⁸ yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).⁴⁹

Perbedaan strata pengaturan yang kedua yakni pengaturan perusahaan gadai swasta yang diatur melalui produk hukum yang dikeluarkan oleh OJK, yang berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebuah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh dewan komisioner, mengikat secara umum dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.⁵⁰ Hal ini jelas menimbulkan perbedaan strata atau tingkatan, dan pada akhirnya menimbulkan kerancuan karena POJK tidak masuk dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaannya tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

⁴⁸ Selain alasan amanat pasal 34 UU BI alasan lain yang mendasari dibentuknya lembaga OJK, dikemukakan oleh Hamud M. Belfas bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai.

⁴⁸ Dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan nonbank.

Secara yuridis, menurut ketentuan pasal 1 angka (1) UU OJK, dirumuskan bahwa, "...OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Berdasarkan penjelasan mengenai lembaga OJK, disebutkan bahwasanya OJK mempunyai wewenang membuat pengaturan yang berhubungan dengan perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁴⁸ Dalam UU OJK disebutkan bahwa yang pergadaian termasuk lembaga jasa keuangan lainnya.⁴⁸ Hal inilah yang menjadi dasar diaturnya perusahaan gadai swasta berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (selanjutnya disebut POJK Usaha Pergadaian).

⁴⁹ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi "...dengan undang-undang ini dibentuk OJK".

⁵⁰ Lihat Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁵¹

Lebih lanjut perbedaan pengaturan menimbulkan kerancuan. Kerancuan yang dimaksud adalah seputar pengaturan mengenai pegadaian baik itu pegadaian milik negara maupun pegadaian swasta tersebar dalam berbagai macam pengaturan yang menyakibatkan tumpang tindih pengaturan. Sebagai contoh apakah dalam melakukan usaha gadai swasta juga tunduk terhadap PP No. 51 Tahun 2011 mengenai pegadaian milik Negara yakni PT. Pegadaian (Persero)?⁵²

Menurut hemat penulis perlu adanya undang-undang sebagai acuan dasar atau umum⁵³ yang mengatur mengenai perusahaan gadai, seperti

⁵¹ Lihat Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dikatakan bahwasanya "...Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

⁵² Sebab di dalam ketentuan PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, ditegaskan bahwa Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha gadai. Kemudian lebih lanjut apabila melihat ketentuan di konsideran POJK Usaha Pergadaian dasar mengingatnya hanya terdapat UU OJK.

Dan di dalam ketentuan PP No. 51 Tahun 2011, tidak ada klausula yang menyebutkan PP No. 103 Tahun 2003 tidak berlaku. Sehingga dapat dikatakan PP No. 103 Tahun 2000 masih berlaku sepanjang dinyatakan sudah tidak berlaku atau dicabut.

⁵³ UU yang berisi norma-norma hukum yang berlaku umum. Ketentuan bahwa UU "berlaku umum", menurut F.R Bohithngk mengandung berbagai konsekuensi, yakni:

- a. "umum" itu dapat berhubungan dengan ruang lingkup berlakunya, dalam arti berlaku dimana-mana;
- b. "umum" itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu, dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
- c. "umum" itu dapat berhubungan dengan subjek hukum yang terkena norma tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual karena kebenaran, demikian juga UU, berlaku untuk semua orang;
- d. "umum" itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum dan hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan dimana-mana dapat terulang. Dikutip dari, King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 65.



contohnya adalah UU Perbankan yang mengatur tentang perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta tunduk pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sehingga pengaturan gadai yang tersebar dalam pelbagai pengaturan diakhiri dengan adanya suatu dasar hukum yang kuat yang menjadi dasar segala peraturan di bawahnya. Agar seluruh peraturan mengenai perusahaan gadai runtut atau urut dari peraturan yang di atas sampai yang di bawahnya.

Alasan lain yang kemudian muncul adalah apabila melihat keberlakuan lembaga jaminan di Indonesia, seperti halnya lembaga jaminan yang lain, selain gadai sudah ada aturan lebih lanjut dari pada yang di atur di dalam KUHPerdota seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. Demikian alasan penulis mengharapkan diperlukan adanya undang-undang yang mengatur gadai secara umum sebagai pengaturan lebih lanjut atau perluasan dari pasal 1150-pasal 1160 KUHPerdota.

Hal itu seharusnya berkesesuaian dengan *stufentheorie* yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang mengemukakan bahwasanya tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan itu dirumuskan secara berjenjang, dan berlapis-lapis, di mana peraturan perundang-undangan



yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵⁴

Penerimaan teori norma hukum berjenjang di Indonesia didasarkan pada penerimaan asas *lex superiori derogat legi inferiori*⁵⁵ dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki perundang-undangan yang dianut dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia didasarkan atas asas bahwa, suatu ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, hierarki peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas *lex superiori derogat legi inferior* sangat penting untuk kepastian hukum.⁵⁶ Lon Fuller mensyaratkan demi terwujudnya kepastian hukum bahwa undang-undang yang dibuat tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lain (*non-contradictory*).

Dalam perspektif demikian, pendapat Bagir Manan sangat relevan untuk menerjemahkan konsekuensi hukum dari adanya sistem hierarkitas peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni.⁵⁷

⁵⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 55-56

⁵⁵ Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila substansi yang sama dan bertentangan.

⁵⁶ Muchar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 63.

⁵⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 133.



1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak sederajat;
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari yang umum.

Konstruksi sistem peraturan perundang-undangan diatur secara hierarki atau berjenjang. Hal ini menunjukkan kekuatan berlakunya atau daya ikat secara umum dari tiap-tiap produk hukum yang bersangkutan. Kaidah norma hukum yang lebih tinggi harus menjadi landasan yuridis bagi kaidah norma hukum yang lebih rendah statusnya. Karena itu, produk



hukum yang lebih rendah tingkatannya, isinya tidak boleh menyimpang apalagi kontras dengan kaidah hukum yang lebih tinggi.

Apabila dikaitkan dengan pengaturan gadai swasta dengan sistem *online* kedepannya setelah adanya undang-undang gadai yang mengatur secara umum, dimungkinkan gadai swasta dengan sistem *online* akan diatur oleh PP dan POJK.

Secara berkelanjutan pengaturan gadai swasta dengan sistem *online*, apabila di atur melalui PP yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan undang-undang dan sebagai aturan pelaksanaan dari UU.

Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "...presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya"⁵⁸ Dimaksud dengan "menjalankan undang-undang" adalah penetapan PP untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dan materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.⁵⁹

Selanjutnya apabila diatur melalui POJK, di dalam POJK Usaha Pergadaian dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) disebutkan dapat dilakukan layanan kegiatan melalui media elektronik. Tetapi di dalam POJK Usaha Pergadaian tersebut tidak disebutkan kekhasan gadai dengan sistem *online*.

Kemudian ditemukan bahwasanya terdapat suatu kondisi *uncompletely*

⁵⁸ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁹ Lihat penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.



*law*⁶⁰ atau kekosongan hukum gadai dengan sistem *online*, karena terdapat beberapa perbedaan seperti penyerahan barang, penaksir, izin, lingkup wilayah usaha, kemitraan, benda apa yang dapat digadaikan yang berdeda dengan gadai dengan sistem *offline*. Maka dari itu diperlukan suatu aturan yang khusus atau *lex specialis* yang mengatur gadai dengan sistem *online*.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maksud penulis adalah yang pertama perlu atau pentingnya adanya aturan yang dasar setingkat undang-undang yang mengatur secara umum gadai, agar untuk pengaturan gadai negara dan gadai swasta diatur dalam tingkatan yang sederajat. Harapannya setelah adanya aturan yang secara umum mengatur setingkat undang-undang, lembaga OJK dalam membuat suatu aturan tentang gadai dapat menjadikan dasar pertimbangan dan mengingat yang tercantum di konsideran POJK tersebut.

Kemudian yang kedua untuk pengaturan gadai swasta dengan sistem *online* dimungkinkan dapat diatur oleh PP dan POJK. Pengaturan melalui PP, tergantung dalam undang-undang yang mendelegasikan kewenangan kepada PP. Selanjutnya kalau diatur melalui lembaga OJK, karena OJK mempunyai wewenang membuat pengaturan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

3.2.2 Substansi Pengaturan Gadai Swasta dengan Sistem *Online*

⁶⁰ Penjelasan mengenai *uncompletely law* atau *uncomplete of norm* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hukum yang tidak komplit, yaitu hukum yang mengatur sesuatu yang ada, tetapi tidak lengkap. Dikutip dari Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 242.



Sebuah peraturan tentu adalah bentuk material dari sebuah pengaturan. Pada bab sebelumnya telah dibahas bagaimana pengaturan gadai ini dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu lebih lanjut, penting pula mengetahui apa saja yang akan diatur dalam peraturan tersebut.

Substansi atau hal apa saja yang penting untuk diatur yang pertama, terkait penyerahan, berhubungan erat dengan saat terjadinya hak gadai bahwa untuk terjadinya hak gadai terdapat 2 (dua) macam tahapan, yakni tahapan yang pertama untuk terjadinya hak gadai adakah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak, sebagai jaminannya. Kemudian tahapan yang kedua adalah terkait penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sehingga hak gadai terjadi ketika terpenuhi 2 (dua) macam tahapan tersebut.

Benda yang dijadikan objek gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Konsep penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur.⁶¹ Maka dari itu, diperlukan suatu aturan yang mengatur terkait penyerahan dalam gadai dengan sistem *online*.

Telah disebutkan bahwa di atas penyerahan kekuasaan atas barang objek gadai kepada kreditor (atau kepada orang lain yang disetujui) menurut hukum merupakan syarat hukum memaksa (*dwingend recht*,

⁶¹ Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 40.



mandatory law), jadi tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.⁶²

Sebab, jika tidak diserahkan kekuasaan atas barang objek gadai kepada pemegang gadai (kreditor), maka itu disebut dengan fidusia, yang tunduk kepada hukum fidusia.

Tabel 3.2

Terkait Penyerahan

No.	Substansi	Gadai dengan Sistem <i>Offline</i> . (Aturan/ Konsep yang sudah ada di POJK Usaha Pergadaian).	Gadai dengan Sistem <i>Online</i> . (Belum adanya aturan/ konsep).
1.	Penyerahan	1. Debitur datang ke <i>outlet</i> gadai. Sehingga terjadi penyerahan barang bergerak gadai secara nyata dan yuridis sebagai jaminan.	Sehingga, konsep penyerahan dalam gadai <i>online</i> , sebagai berikut: 1. kurir atau jasa angkut yang bekerja sama dengan perusahaan gadai swasta <i>online</i> tersebut datang bersama-sama dengan penaksir (yang telah lebih dahulu melakukan video chat dengan nasabah) dan sekaligus membawa alat taksir sesuai dengan kebutuhan barang yang dijaminan. ⁶³ 2. Debitur menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan ke mitra, sehingga sebelumnya sudah ada perjanjian kemitraan antara perusahaan gadai swasta <i>online</i> dengan mitra seperti toko emas, toko elektronik dll. ⁶⁴ Dalam hal ini kedudukan mitra dalam gadai <i>online</i> , dapat

⁶² Munir, Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 132.

⁶³ Dapat dikatakan konsep yang pertama adalah penyerahan dengan cara barang yang dijaminan tersebut dijemput oleh kurir datang bersama-sama penaksir yang bersertifikat dan telah tersertifikasi.

⁶⁴ Dapat dikatakan konsep yang kedua, berupa penyerahan fisik oleh debitur kepada pihak ketiga (mitra) yang disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdota.



		dikatakan sebagai pihak ketiga sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) KUHPPerdata.
2.	Konsep Penyerahan	<p>1. Perusahaan gadai swasta <i>online</i> tersebut bekerja sama dengan kurir atau jasa angkut;</p> <p>2. Kemudian datang bersama dengan penaksir yang bersertifikat dan telah tersertifikasi ke rumah debitur;</p> <p>3. Dan untuk penyerahan barang gadai melalui mitra, OJK harus mewajibkan di tiap daerah harus minimal ada 3 (tiga) perusahaan mitra yang bekerja sama dengan perusahaan gadai <i>online</i> tersebut.</p> <p>Sebab menurut pasal 612 KUHPPerdata disebutkan bahwa harus penyerahan secara yuridis dan nyata.⁶⁵</p>

Kedua terkait penaksir, yang menjadi berbeda karena model penaksiran hanya berdasarkan pengakuan yang dilakukan debitur di laman situs *web* atau debitur langsung mengisi kolom yang telah tersedia di laman situs *web* tersebut. Sehingga secara otomatis penaksiran hanya berdasarkan pengaturan baku yang diberikan oleh perusahaan gadai swasta *online* tersebut. Padahal di dalam ketentuan di pasal 19 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian menegaskan bahwasanya “...perusahaan pegadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir untuk melakukan

⁶⁵ Lihat pasal 612 KUHPPerdata.

penaksiran atas barang jaminan pada setiap unit pelayanan (*outlet*).⁶⁶

Selain wajib memiliki penaksir, penaksir tersebut juga harus lulus

sertifikasi penaksiran barang jaminan.⁶⁷ Berbeda halnya dengan gadai

dengan sistem *online*, belum adanya konsep pengaturan mengenai

penaksir. Maka dari itu saya sebagai penulis, ingin mencoba

mengkonsepkan pengaturan mengenai penaksir gadai swasta *online*.

Tabel 3.3

Terkait Penaksir

No.	Substansi	Gadai dengan Sistem <i>Offline</i> . (Aturan/ Konsep yang sudah ada di POJK Usaha Pergadaian).	Gadai dengan Sistem <i>Online</i> . (Belum adanya aturan/konsep).
1.	Penaksir	<p>1. Pasal 19 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian menegaskan bahwasanya "...perusahaan pegadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir untuk melakukan penaksiran atas barang jaminan pada setiap unit pelayanan (<i>outlet</i>)."</p> <p>2. Pasal 19 ayat (3) POJK Usaha Pergadaian, berbunyi "...penaksir tersebut juga harus lulus sertifikasi penaksiran barang jaminan." Lembaga OJK yang mempunyai wewenang dalam hal pewangasan⁶⁸, dan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, OJK juga berwenang melakukan</p>	<p>Sehingga,</p> <p>1. Perusahaan gadai swasta dengan sistem <i>online</i> wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir untuk melakukan penaksiran barang jaminan pada setiap unit layanan situs <i>web</i>.</p> <p>2. Sama seperti halnya gadai dengan sistem <i>offline</i>, gadai dengan sistem <i>online</i> pun penaksirnya harus bersertifikat dan tersertifikasi.</p> <p>Di dalam ketentuan POJK Usaha Pergadaian, sudah diatur mengenai pengawasan dan pemeriksaan. Namun, penting untuk diperhatikan</p>

⁶⁶ Lihat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

⁶⁷ Lihat Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

⁶⁸ Lihat ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang berbunyi "...pengawasan perusahaan pergadaian dilakukan oleh OJK."



	<p>pemeriksaan terhadap perusahaan pergadaian.</p> <p>Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa, yang terdiri dari:⁶⁹</p> <p>a. pegawai OJK yang ditugaskan unruk melakukan pemeriksaan;</p> <p>b. pihak lain yang ditunjuk OJK;</p> <p>c. gabungan antara pegawai Ojk dan pihak lain yang ditunjuk OJK.</p> <p>Pemeriksaan terhadap setiap perusahaan pergadaian dapat dilakukan:⁷⁰</p> <p>a. secara berkala sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau</p> <p>b. setiap waktu bila diperlukan.</p> <p>Di dalam POJK Usaha Pergadaian sudah di atur dalam bab XI mengenai sanksi,⁷¹ namun di dalam</p>	<p>mengenai sistem <i>onlinenya</i> ini, karena gadai dengan sistem <i>online</i> termasuk salah satu platform di bidang FinTech.⁷²</p> <p>Maka dari itu konsep terkait dengan penaksir adalah dengan cara:</p> <p>OJK perlu membentuk suatu lembaga pengawas dan pemeriksa khusus <i>online</i>. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Adrian Gunadi selaku wakil Asosiasi FinTech Indonesia (AFETECH Indonesia), "...perlu adanya lembaga pengawas yang mengawasi FinTech di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan jalannya usaha sesuai koridor. Apalagi jumlah pelakunya diprediksi akan terus bertambah, sejalan dengan potensi industri tekfin yang masih besar."⁷³</p> <p>Kemudian selanjutnya mengatur tentang sanksi</p>
--	---	--

⁶⁹ Lihat Pasal 42 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

⁷⁰ Lihat Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

⁷¹ Ketentuan mengenai sanksi ada di Bab XI Pasal 60 POJK Usaha Pergadaian mengenai sanksi, menegaskan bahwasanya "...Perusahaan Pergadaian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; c. pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; d. pencabutan izin unit usaha syariah bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah, dan/atau e. pencabutan izin usaha. Terlihat di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1), tidak termasuk pasal 19

		pasal tersebut tidak diaturinya sanksi mengenai perusahaan pergadaian wajib memiliki penaksir.	(secara represif) yang diberikan kepada perusahaan gadai swasta dengan sistem <i>online</i> , apabila dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut ditemukan ada perusahaan gadai <i>online</i> yang tidak ada penaksir bersertifikat dan tersertifikasi. Sanksi tersebut dapat berupa: peringatan tertulis oleh lembaga yang dibentuk OJK tadi, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.
2.	Konsep Penaksir		Menurut hemat penulis, di laman situs <i>web</i> perusahaan gadai dengan sistem <i>online</i> tersebut harus mencatumkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Foto penaksir; 2. Identitas penaksir, berupa <i>curriculum vitae</i> (cv) penaksir; 3. Scan sertifikat penaksir yang telah disertifikasi oleh OJK; 4. Kemudian di situs web gadai <i>online</i> tersebut dimungkinkan ada inovasi berupa, setiap nasabah atau debitur yang akan menggadai, bisa langsung menggunakan layanan video

ayat (1) dan (3), yang artinya belum di aturnya wajib memiliki penaksir.

⁷² Lihat ketentuan pasal 1 angka (3) POJK No.77/POJK.01/2016, yang berbunyi “...layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

⁷³ Wawancara Adrian Gunadi selaku wakil Asosiasi FinTech Indonesia (AFETECH Indonesia), <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/03/080450226/ojk.diminta.segera.bentuk.lembaga.pengawas.fintech.p2p.lending>, diakses tanggal 12-04-2018, pukul 13.00 WIB





chat antara penaksir dan nasabah atau debitonya.

Hal ini dimaksudkan, ketika nasabah atau debitor setelah melihat foto penaksir dan membaca cv penaksir, ketika adanya layanan video chat tersebut dapat terjadi interaksi dua arah antara penaksir dan debitor.

Hal tersebut juga berkesesuaian dengan **Pasal 1320 KUHP**⁷⁴ mengenai syarat sah perjanjian. Ketika debitor dan penaksir melakukan video chat (berinteraksi) tersebut dapat diketahui bahwa debitor **sepakat** mengadakan pinjaman dengan jaminan barang bergerak gadai, debitor dan penaksir tersebut **cakap** melakukan perbuatan hukum dalam hal ini gadai, kemudian **suatu hal tertentu** yakni berupa barang yang dijadikan sudah di tentukan jenisnya, dan yang terakhir **suatu sebab yang halal**, dalam membuat perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Ketiga terkait lingkup wilayah usaha, dalam hal pengaturan lingkup wilayah usaha dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian yakni “...modal disetor perusahaan pergadaian berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi.”⁷⁵

⁷⁴ Lihat ketentuan Pasal 1320 KUHP

⁷⁵ Lihat ketentuan Pasal 4 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian.



Maksud dari pasal tersebut bahwasanya lingkup wilayah usaha gadai berhubungan erat dengan modal disetor suatu perusahaan gadai itu sendiri.

Maka dari itu gadai swasta memiliki cakupan wilayah kerja sebatas kota/kabupaten atau provinsi. Adapun alasan lain kenapa hanya diberikan izin di satu kabupaten, kota atau provinsi agar bisnis gadai swasta ini tidak dimonopoli oleh konglomerasi. OJK mendorong pengusaha-pengusaha lokal agar tumbuh menjadi penguasa bisnis pegadaian di tingkat kabupaten atau kota dan di tingkat provinsi.⁷⁶

Namun kemudian ini menjadi masalah, karena gadai dengan sistem *online* lingkup wilayah usahanya tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*). Hal ini dikarenakan layanan gadai swasta dengan sistem *online* dilakukan di dunia maya atau melalui media internet bahkan dimungkinkan gadai swasta dengan sistem *online* beroperasi hanya melalui *online office* atau media laman internet saja. Inilah salah satu isu penting yang perlu diatur. Keberadaan pegadaian dengan sistem *online* pada praksisnya tidak terikat ruang wilayah administratif karena sifatnya yang global melintasi batas wilayah administratif manapun.

Semangat pengaturan dalam POJK yang melindungi (proteksi) kepada pengusaha lokal kecil perlu terus untuk dimasukkan dalam pengaturan selanjutnya. Konsistensi ini penting karena menciptakan kepastian hukum dan harmonisasi hukum dengan pengaturan-pengaturan yang sudah ada. Selain itu pengaturan yang demikian itu sesuai dengan

⁷⁶ <http://republika.co.id/berita/koran/financial/16/10/05/oekmk110-ojk-atur-pegadaian>, diakses pada tanggal 15-04-2016, pukul 18.00 WIB.



amanat Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yakni “...menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁷⁷

Terkait konsep lingkup wilayah usaha gadai swasta dengan sistem *online* ketika melakukan permohonan usaha gadai ke OJK melampirkan

bukti pelunasan modal disetor karena berhubungan erat dengan lingkup wilayah usaha gadai berupa slip setoran dan rekening koran perusahaan.⁷⁸

Sehingga konsepnya adalah ketika suatu perusahaan gadai yang akan membuka layanan kegiatan dengan sistem *online* akan melakukan proses

seperti menyetorkan modal disetor sebesar modal lingkup wilayah usaha kabupaten, kota atau provinsi suatu perusahaan gadai. Maka dari pada itu

perusahaan gadai dengan sistem *online*, perusahaan gadai itu diwajibkan memiliki outlet yang beroperasi selain dengan sistem *online* juga.

Sehingga, modal disetornya sesuai dengan suatu kabupaten, kota atau provinsi tetapi perusahaan gadai tersebut membuka layanan kegiatan

perusahaan gadai melalui *online*, dan dimungkinkan menjalin kerjasama atau mitra dengan perusahaan lain. Agar kegiatan yang dilakukan oleh

OJK untuk mendorong pengusaha-pengusaha lokal tumbuh menjadi penguasa bisnis pegadaian dan untuk melindungi (proteksi) kepada

pengusaha lokal kecil dapat tercapai. Maka seyogyanya konsep tersebut dapat memberikan kepastian hukum dalam hal ruang lingkup usaha gadai.

Keempat terkait kemitraan, seperti telah di uraikan sebelumnya bahwa ditemukan ada salah satu perusahaan gadai swasta *online* yang

⁷⁷ Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁸ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf d POJK Usaha Pegadaian.



menjalankan kegiatan usahanya dengan menjalin kerjasama atau mitra dengan toko emas. Namun di dalam ketentuan POJK Usaha Pergadaian pun ketentuan mengenai mitra tersebut tidak diatur.⁷⁹ Sebab menjadi penting untuk diatur terkait masalah bagaimana pertanggungjawaban mitra tersebut apabila barang gadai yang telah diserahkan oleh debitur musnah atau hilang pada mitra tersebut.

Sebelumnya untuk menjawab pertanyaan mengenai tanggungjawab mitra, harus terlebih dahulu dilihat apakah hubungan hukum yang terjalin diantara perusahaan gadai swasta *online* dengan toko emas, apakah jenisnya perjanjian kerja sama⁸⁰ atau penitipan barang setelah itu dapat diketahui mengenai tanggung jawab mitra tersebut.

Sebagai contoh diketahui pada tahun 2017, PT. Gadai Pinjam Indonesia perusahaan yang berbasis *financial technology* (fintech) dengan situs *web* Pinjam.co.id bermitra dengan PT. Pos Indonesia (Persero).⁸¹ Menurut Ira Puspawati sebagai Direktur Jaringan, Ritel dan Sumber daya Manusia PT. Pos Indonesia mengatakan bahwa “kolaborasi antara Pos Indonesia dan Pinjam.co.id sebagai salah satu bentuk inovasi produk

⁷⁹ Hanya disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1152 Ayat (1) KUHPdata bahwasanya “...diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

⁸⁰ Pada dasarnya, kemitraan usaha ini mengandung pengertian yang luas yang luas. Kemitraan itu berlangsung antara semua pelaku perekonomian baik dalam arti asal usul atau pemilikinya, BUMN, badan usaha swasta, dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha besar, Usaha menengah, usaha kecil. Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya, kemitraan terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha yang berbunyi “...kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil (koperasi) usaha menengah dan atau usaha-usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

⁸¹ PT. Pos Indonesia Resmikan Gadai Online, dikutip dari, <https://ekbis.sindonews.com/read/1251707/34/pt-pos-indonesia-resmikan-gadai-online->, diakses pada tanggal 16-04-2018, pukul 13.00 WIB.



layanan kami yang terus berkembang. Adanya kolaborasi ini, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan pos Indonesia untuk layanan gadai.”

Kemudian masih pada tahun yang sama bentuk mitra lain terjadi antara Pinjam.co.id dengan Columbia Cash & Kredit yang bergerak di bisnis penjualan dan pembiayaan untuk barang elektronik, *furniture* dan sepeda motor. Menurut Nopi Susanto sebagai Chief Operating Officer Columbia mengatakan bahwa perjanjian kerjasama ini ada profit sharing dan pinjam.co.id juga melakukan kesepakatan dengan berbagai risiko.⁸²

Alas hak perjanjian kerjasama kemitraan usaha antara perusahaan gadai swasta *online* dengan perusahaan lain keberadaannya didasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi, “...semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁸³

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas yang diberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁸⁴

⁸² <https://katadata.co.id/berita/2017/10/12/pinjamcoid-bersiap-ekspansi-bisnis-gadai-daring-ke-luar-jakarta>, diakses pada tanggal 16-04-2018, pukul 13.20 WIB.

⁸³ Lihat Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata.

⁸⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 45.



Untuk dapat terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam gadai swasta *online*, syarat umum bagi sahnya suatu perjanjian dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, disamping Pasal 1321 KUHPerdata. Dengan demikian perjanjian itu dibuat tidak dengan maksud bertentangan dengan hukum atau dengan tujuan-tujuan yang merugikan kepentingan umum (individu, masyarakat dan negara), dan atau tidak sesuai dengan perasaan keadilan atau kesusilaan masyarakat.⁸⁵

Setelah mengetahui mengenai perjanjian kerjasama dengan mitra, selanjutnya hubungan hukum yang kedua yakni penitipan barang yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata yang berbunyi “...penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.”⁸⁶

Kembali kepada pembahasan tanggung jawab mitra, kedudukan mitra dalam gadai *online* sebagai dengan pihak ke-3 (tiga) yang memegang barang jaminan gadai tersebut. Konsekuensi logis apabila mitra gadai *online* tersebut berasal dari hubungan hukum perjanjian kerjasama, ketika terjadi sesuatu yang berhubungan dengan barang jaminan seperti musnah atau hilang maka pihak ke-3 (tiga) atau mitra tersebut wajib bertanggung jawab. Sedangkan, konsekuensi logis apabila mitra gadai *online* berasal dari hubungan hukum penitipan, tidak sekali-kali si

⁸⁵ Amirizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 36.

⁸⁶ Lihat Pasal 1694 KUHPerdata.

penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan.⁸⁷

Tabel 3.4

Terkait Mitra

No.	Substansi	Gadai dengan Sistem <i>Online</i>
1.	Mitra	<p>-Perusahaan gadai swasta <i>online</i> melakukan kerjasama dengan perusahaan lain (perusahaan <i>offline</i>), atas dasar Pasal 1338 ayat (1), Pasal 1320 KUHPerdata.</p> <p>Konsep kemitraan perusahaan gadai <i>online</i>:</p> <p>1. ada perusahaan gadai <i>online</i>, yang tidak ada <i>outlet</i> secara <i>offline</i>, sehingga perusahaan gadai <i>online</i> tersebut berbagi pemasukan dan optimalisasi dengan mitra.⁸⁸</p> <p>Setelah nasabah atau debitor melakukan penaskiran secara gadai <i>online</i>, kemudian debitor datang ke mitra resmi perusahaan gadai <i>online</i> tersebut untuk penyerahan barang, dan pencairan dananya langsung ditransfer ke rekening bank atau melalui aplikasi Pospay.⁸⁹</p>

⁸⁷ Lihat Pasal 1708 KUHPerdata.

⁸⁸ Wawancara Teguh Ariwibowo CEO Pinjam.co.id, <https://bisnis.tempo.co/read/1024268/ini-alasan-nasabah-pilih-pegadaian-online>, diakses pada tanggal 16-04-2018, pukul 20.00 WIB

⁸⁹ Pospay adalah sistem pembayaran elektronik yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia dengan menggunakan sistem online payment point (SOPP). Dikutip dari <https://dailysocial.id/post/pinjam-resmikan-kemitraan-strategis-dengan-pos-indonesia>, diakses pada tanggal 16-04-2018, pukul 20.20 WIB.



Kelima, terkait izin untuk mendirikan suatu perusahaan; gadai swasta dengan sistem *online*, karena disebutkan di dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian bahwasanya "...perusahaan pergadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari OJK."⁹⁰ Maksud dari pasal tersebut menyatakan bahwa semua usaha gadai, baik perusahaan gadai negara maupun gadai swasta untuk menjalankan kegiatan usahanya harus mendapatkan izin dari OJK. Untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pergadaian direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan lampiran dokumen berupa: akta pendirian perusahaan;⁹¹ data anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;⁹² data pemegang saham atau anggota pendiri;⁹³ fotokopi bukti pelunasan modal disetor;⁹⁴ struktur organisasi;⁹⁵ rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama;⁹⁶ bukti kesiapan operasional; fotokopi NPWP atas nama Perusahaan Pergadaian; bukti sertipikat penaksir. Selanjutnya, setelah melampirkan dokumen-dokumen tersebut di atas, OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan izin diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan usaha sesuai lingkup wilayah usaha sebagai:⁹⁷ a. perusahaan pergadaian yang

⁹⁰ Lihat Pasal 9 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian.

⁹¹ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (2) poin a POJK Usaha Pergadaian.

⁹² Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (2) poin b POJK Usaha Pergadaian.

⁹³ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (2) poin c POJK Usaha Pergadaian.

⁹⁴ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (2) poin d POJK Usaha Pergadaian.

⁹⁵ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (2) poin e POJK Usaha Pergadaian.

⁹⁶ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (2) poin f POJK Usaha Pergadaian.

⁹⁷ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (8) POJK Usaha Pergadaian.



menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau b. perusahaan pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah.

Dalam OJK Usaha Pergadaian diperbolehkan adanya layanan kegiatan usaha melalui media elektronik namun di sisi lain dalam tahap

permohonan izin tidak diatur atau tidak memperhitungkan bagaimana

layanan kegiatan melalui media elektronik (*online*) seperti apa. Dalam

tahap permohonan izin yang diajukan ke OJK ada proses kesiapan

operasional antara lain berupa: 1) bukti kepemilikan atau penguasaan

gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*oulet*), berupa fotokopi

sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama

Perusahaan Pergadaian, atau perjanjian sewa gedung/ruangan disertai foto

tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*)

ruangan; 2) daftar inventaris dan peralatan kantor; dan 3) Contoh bukti

surat bukti gadai dan/atau formulir yang digunakan.⁹⁸ Berbeda halnya

bagaimana aspek *online* ini, karena sama sekali tidak diperhitungkan atau

tidak diatur, karena perusahaan gadai *online* yang tidak ada unit layanan

yang *offline* tidak mungkin akan melampirkan fotokopi sertifikat hak

milik. Apabila dianalogikan gadai *online* yang tidak ada unit layanan

offline itu seperti tidak terlihat nampak (kantornya) namun gadai *online*

tersebut itu ada (ada di dunia maya).

Maka dari sesuai dengan tujuan hukum yang menciptakan

kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

⁹⁸ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Huruf (g) POJK Usaha Pergadaian.



konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi keadaan-keadaan yang bersifat subjektif seharusnya permohonan untuk izin gadai *online* ditambah atau ditambahkan aspek *onlinenya*, seperti ketika mengajukan bukti kesiapan operasional di cantumkan situs *web* nya, kira-kira situs *web* nya akan seperti apa bentuknya, isi situs *web*, kemudian contoh surat bukti surat gadai dalam bentuk elektronik, sertipikat penaksir, dan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama seperti gambaran mengenai kegiatan usaha *online* yang akan dilakukan, target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target yang dimaksud misalnya melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain.

Sehingga konsep untuk gadai swasta dengan sistem online terkait izin, sesuai dengan tujuan hukum yang menciptakan kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dalam hal mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK harus ada keterangan bahwasanya akan menjalankan kegiatan usaha *online*. Konsep selanjutnya apabila dalam hal permohonan disetujui OJK, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha sebagai usaha gadai swasta dengan sistem *online*.

Agar diharapkan OJK dapat mengetahui daftar perusahaan gadai yang menjalankan usaha dengan sistem *online* dan dapat mengawasi.

Keenam, terkait benda apa saja yang dapat digadaikan. Benda yang dapat dijadikan jaminan gadai berupa benda bergerak dan



mempunyai nilai ekonomis.⁹⁹ Namun, penulis menemukan dalam salah satu situs *web* gadai *online* barang yang dapat digadaikan berupa: 1) BPKB¹⁰⁰ Bus; 2) BPKB Mobil; 3) BPKB Motor; 4) BPKB Truk; 5) Sertipikat Bangunan; 6) Sertipikat Tanah. Hal ini perlu menjadi perhatian karena tanah termasuk benda tidak bergerak dan sudah ada lembaga jaminan tersendiri, yaitu lembaga jaminan hak tanggungan dan sudah ada aturannya tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Kemudian mobil, motor, bus, truk memang termasuk benda bergerak, tetapi yang perlu menjadi perhatian ketika kedudukan sertifikat atau BPKB yang dijadikan jaminan gadai tersebut. Karena pada prinsipnya gadai tersebut, terjadi penyerahan nyata (*feitelijke levering*) penyerahan benda bergerak secara nyata dari suatu benda, sehingga benda tersebut di alihkan ke dalam kekuasaan yang nyata dari pihak lawan.¹⁰¹ Hal ini berkesesuaian dengan prinsip dasar gadai yang tercantum di dalam KUHPerdota yang mana barang bergerak yang dijadikan jaminan tersebut harus dikeluarkan dari kekuasaan debitur dan di alihkan kepada kreditor (*inbezitstelling*) tujuannya untuk menahan barang yang dijadikan jaminan

⁹⁹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 11.

¹⁰⁰ Apabila dilihat dari pengertian BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh satuan lalu lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Dikutip dari <https://www.polri.go.id/pdf/Layanan%20BPKB%20&%20STNK.pdf>, diakses pada tanggal 12-04-2018, pukul 15.00 WIB.

¹⁰¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 108.



sampai utang debitor itu lunas, jadi bukan BPKBnya yang dijadikan jaminan karena hal itu akan berhubungan erat dengan eksekusi barang jaminan gadai tersebut. Sudah pasti yang di eksekusi benda bergerak seperti mobil, motor bukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Sehingga apabila yang dijadikan jaminan BPKBnya barang-barang tersebut tidak termasuk dalam prinsip gadai yang sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 1150-pasal 1160.

Maka dari itu, diperlukan suatu aturan dalam hal ini OJK yang berwenang mengatur bahwasanya perusahaan gadai swasta *online* tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar gadai yang tercantum di dalam KUHPerdara itu sendiri.

Sehingga apabila berpedoman dengan prinsip dasar gadai itu sendiri, penulis mengkonsepkan bahwasanya sebagai langkah preventifnya dengan cara OJK membuat aturan mengenai benda apa saja yang dapat digadaikan di perusahaan gadai swasta *online* tersebut. Selanjutnya, sebagai langkah represifnya untuk menerbitkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* dengan cara OJK memberikan sanksi kepada perusahaan gadai swasta *online* berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.



BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

1. Urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* adalah terdapat disharmonisasi pengaturan gadai milik negara, gadai swasta *offline* dan gadai swasta dengan sistem *online*. Selain itu tidak adanya pengaturan terkait penyerahan barang, terkait penaksir, terkait dengan lingkup wilayah usaha, terkait kemitraan, terkait izin dan terkait dengan benda apa yang dapat digadaikan menyebabkan kekosongan hukum gadai swasta dengan sistem *online*.
2. Pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem *online* adalah harmonisasi pengaturan sesuai hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang hingga peraturan di bawahnya. Secara substantif terkait penyerahan, terkait penaksir, terkait dengan lingkup wilayah usaha, terkait kemitraan, terkait izin dan terkait dengan benda apa yang dapat digadaikan dalam gadai swasta dengan sistem *online* yang sesuai dengan teori-teori pada hukum gadai yang ada untuk mengakhiri kondisi kekosongan hukum pada gadai swasta dengan sistem *online*.



1.2 SARAN

Bagi Pemerintah, dengan adanya disharmonisasi pengaturan terkait dengan gadai dan kekosongan hukum pengaturan gadai swasta dengan sistem *online*. Maka diharapkan Pemerintah untuk dapat meregulasi pengaturan itu.



Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.

Amiruddin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2004.

Amirizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2002.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

_____, *Hukum Benda*, Bandung: Tarsito, 1980.

_____, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

Jazim Hamidi, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, Malang: UB Press, 2012.

King Faisal Sulaiman, *Toeri Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media 2016.

Ko Tjay Sing, *Hukum Benda*, Semarang: Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Diponegoro, tanpa tahun.

M. Bahsan, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit**, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Maria Farida Indrati, **Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Muatan**, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Mariam Darus Badruzaman, **Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

_____, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung: Alumni, 1994.

_____, **Mencari Sistem Hukum Benda Nasional**, Bandung: Alumni, Bandung, 1983.

_____, **Sistem Hukum Benda Nasional**, Bandung: Alumni, Bandung, 2015.

Muhammad Ali Safa'at, **Antonasi Pemikiran Hukum**, Malang: UB Press, 2014.

Muchtar Kusumaatmadja, **Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan**, Bandung: Alumni, 2002.

Munif Fuady, **Konsep Hukum Perdata**, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Moch. Isaeni, **Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan**, Yogyakarta: LaksBang PRESSIndo, 2016.

Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, **Penjaminan Kredit Mengantar UKM Mengakses Pembiayaan**, Bandung: PT. Alumni, 2015.

Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Nindyo Pramono, **Hukum Bisnis Aktual**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2005.

Purwahid Patrik dan Kashadi, **Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT**, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002.

Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

_____, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rahayu Hartini, **BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia**, Malang: Setara Press, 2017.



Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

_____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Sri Soedewi Maschoen Sofyan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1975.

Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradyana Paramita, 2001.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta: Alfabeta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

Soerjono Soekanto dan Punardi Purbacaraka *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

Osgar S. Matompo, dan Moch. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017.

Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: PT. Intermasa, 1981.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran





Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 1969 Yang Telah Dicitak Ulang).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 14).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Usaha (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha



Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).

Websites:

PT. Pegadaian (Persero) *Annual Report*/Laporan Tahunan Tahun 2012.

Untung mana pinjam dari bank, pegadaian, atau rentenir online?, dikutip dari, <https://www.merdeka.com/uang/untung-mana-pinjam-dari-bank-pegadaian-atau-rentenir-online.html>

Pegadaian Resmi Menjadi Perseroan Terbatas, di terbitkan pada tanggal 1 April 2012, dikutip dari, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/40158-pegadaian-resmi-menjadi-perseroan-terbatas-html>.

Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, yang dilansir pada situs <http://keuangan.kontan.co.id/news/alasan-ojk-legalkan-gadai-swasta>

OJK Butuh Dana Cepat Ke Pegadaian Bukan Tempat Gadai, dikutip dari, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/25/ojk-butuh-dana-cepat-ke-pegadaian-bukan-ke-tempat-gadai>

Pegadaian Resmi Menjadi Perseroan Terbatas, dikutip dari, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/40158-pegadaian-resmi-menjadi-perseroan-terbatas-html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id/pasti>, pasti.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari, <https://www.kbbi.web.id/sistem>.

Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dikutip dari, <https://www.polri.go.id/pdf/Layanan%20BPKB%20&%20STNK.pdf>

Wawancara Teguh Ariwibowo CEO Pinjam.co.id, dikutip dari <https://bisnis.tempo.co/read/1024268/ini-alasan-nasabah-pilih-pegadaian-online>.

Pinjam Resmikan Kemitraan Strategis dengan Pos Indonesia, dikutip dari <https://dailysocial.id/post/pinjam-resmikan-kemitraan-strategis-dengan-pos>



Indonesia.

Pinjam.co.id Bersiap Ekspansi Bisnis, dikutip dari, <https://katadata.co.id/berita/2017/10/12/pinjamcoid-bersiap-ekspansi-bisnis-gadai-daring-ke-luar-jakarta>.

Inklusi Keuangan Program Pemerintah, dikutip dari, <http://finansial.bisnis.com/read/20180213/9/738201/jokowi-beberkan-penghambat-perluasan-inklusi-keuangan-indonesia>.

Jaring Nasabah Milenial Pegadaian Bikin Aplikasi di Smartphone, dikutip dari, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/jaring-nasabah-milenial-pegadaian-bikin-aplikasi-di-smartphone>.

Gadai Online Inovasi FinTech Untuk Kebutuhan Dana Cepat, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/26/195222426/gadai-online-inovasi-fintech-untuk-kebutuhan-dana-cepat>.

Pinjam.co.id Sukses Membantu 2000 Pelaku Usaha, dikutip dari, <http://www.industry.co.id/read/21586/pinjamcoid-sukses-membantu-2000-pelaku-usaha>.

Sumber Lainnya:

Celia Tri Siwi Kristiyanti, ***Hukum Jaminan Fidusia Dalam Sistem Jaminan Kebendaan***, Malang, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2014.